

TRADISI *TEPUNG BESAN* PADA WALIMAH NIKAH

DITINJAU DARI '*URF*'

(Studi di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Oleh:

Ikhlasotul Amalia

NIM 16210167



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI *TEPUNG BESAN* PADA WALIMAH NIKAH

DITINJAU DARI *'URF*

(Studi di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

30 November

Malang, 30 November 2020
Penulis,



Ikhlasotul Amalia
NIM. 16210167

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi saudara Ikhlasotul Amalia NIM : 16210167 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TRADISI *TEPUNG BESAN* PADA WALIMAH NIKAH

DITINJAU DARI '*URF*

(Studi di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 November 2020

Mengetahui
Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, MA
NIP. 19770822 200501 1 003

Ahmad Wahidi, M.HI
NIP. 19770605 2006041 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudara Ikhlasotul Amalia, NIM 16210167, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TRADISI *TEPUNG BESAN* PADA WALIMAH NIKAH
DITINJAU DARI '*URF*'**

(Studi di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 18 Januari 2021

Dekan



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.HUM
NIP. 19651205200031001

MOTTO

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَجَلِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، وَلْيَصِلْ رَحْمَتَهُ.

“Barangsiapa yang suka diluaskan rizkinya dan ditangguhkan ajalnya, hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dan menyambung silaturahmi” [HR.Bukhari]¹



¹باي البر و الصلة, كتاب الجامع (شرح بلوغ المر ام)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah tiada pujian yang lain selain rasa syukur kepada-Nya atas limpahan rahmat dan karunianya dan tiada kata lain selain beribu terimakasih saya atas pelbagai didikan, pengalaman, dan cacian serta kasih sayang yang diberikan kepada saya dari pelbagai pihak, dari sanalah saya bisa belajar tentang kerasnya kehidupan dan menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh seperti sekarang ini, terimakasih ini akan saya persembahkan:

1. Bapak dan Ibuku tercinta, kupersembahkan karya kecilku ini kepada panjenengan. Tanpa semua jerih payah, tetesan keringat panjenengan dalam mendidik dan membesarkanku, mungkin ananda tidak akan bisa menjadi seperti saat ini. Dengan dorongan motivasi, dukungan dalam *thalabul ilmi*, mengajari banyak hal dalam hidupku serta doa yang selalu dipanjatkan untukku di setiap sujudmu, terimakasih atas semuanya.
2. Semua bapak ibu guru saya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan pendidikan baik agama maupun formal tiada apresiasi yang pantas kepada panjenengan semuanya kecuali doa semoga panjenengan semuanya mendapatkan balasan dunia dan surge-Nya kelak di hari akhir. Amin..
3. Keluarga besar Bani Masa'id yang selalu mendukung, mendoakanku serta memberi warna dalam kehidupanku.
4. Keluarga besar Bani H. Masykur yang juga turut mendukungku dalam *thalabul ilmi*, serta tak lupa doa-doa yang dipanjatkan untukku.
5. Keluarga Besar Rumah Tahfidz Bustanul Qur'an yang telah memberikan naungan tempat, ilmu serta dukungan selama di Kota Malang.
6. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah menemaniku menimba ilmu di kampus ulul albab.

7. Teman-teman seperjuangan Santi, Zaim, Mallah, Azizah, Vivi, Rosi terimakasih telah bersedia menjadi teman tempat berkeluh kesah berbagi cerita dan pengalaman.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah swt yang selalu terlimpahkan di setiap waktu, penulisan skripsi yang berjudul “**Tradisi Tepung Besan Pada Walimah Nikah Ditinjau Dari ‘Urf (Studi Di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)**” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat serta salam tercurahkan pula kepada Nabi Muhammad saw yang telah membawa umatnya dari arah gelap menuju terang benderang dalam kehidupan ini, sehingga dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan yang hanya menjadikan Allah sebagai tujuan, sebagaimana yang baginda Rasulullah ini ajarkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat merasakan dan mensyukuri nikmatnya iman dan akhirat kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dari dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof . Dr. H. Abd. Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.HUM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahmad wahidi, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih penulis kepada beliau atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Ahmad Wahidi, M.HI, selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Muhammad Sholih, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Desa Gedangan. Penulis menghaturkan terimakasih telah banyak membantu dan atas kesempatan yang diberikan kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.
9. H. Sokhan, Malikan, S,Pd. Selaku Tokoh Agama di Desa Gedangan yang menjadi informan dalam penelitian ini. Hj. Sriama, Mudaya. Selaku sesepuh Desa Gedangan yang menjadi informan dalam penelitian ini. Muhammad Sholih, S.Sos, M.Si. selaku Kepala Desa yang juga menjadi informan dalam penelitian ini. Ni'matun dan Khusnaih, Masbakha, Hardiyanti Masrifah yang menjadi informan dalam penelitian ini, yang telah banyak membantu dan memberikan informasi serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bias bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput

dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 30 November 2020
Penulis,

Ikhlasotul Amalia
NIM. 16210167



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf-latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Tsa	Ts	Te dan Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	De dan Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es dan Ha
ض	Dlot	DI	De dan El
ط	Tha	Th	Te dan Ha
ظ	Dha	Dh	De dan Ha
ع	Ain	'(koma menghadap keatas)	Koma menghadap ke atas
غ	Ghain	Gh	Ge dan Ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (“), berbalik dengan koma (,), untuk pengganti lambang “ع.”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut: Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla Vokal (i) panjang = î misalnya قيم menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قاول menjadi qawlu

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta’marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: انرسانةنهمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari

susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: فيرحمةالله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” yang berada di awal kalimat tetap menggunakan huruf kapital. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Maqasidh al-syariah
2. Al- Syatibiy dalam kitabnya...
3. Al- Muwaffaqat,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR ISI TABEL	xvii
ABSTARAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
المخلص البحث	xx
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori/Landasan Teori	15
1. Tradisi	15
a. Pengertian Tradisi.....	15

b. Pembagian Tradisi dan Munculnya	17
c. Hubungan Tradisi dengan Hukum Islam	18
2. Walimah	19
a. Pengertian walimah	19
b. Hukum Melaksanakan Walimah	20
c. Pelaksanaan Walimah	21
d. Adab-adab Walimah	22
e. Hukum Nyanyian Dalam Walimah	24
f. Hukum Menghadiri Undangan Walimah dan Kadar Biaya Dalam Walimah	25
g. Bentuk dan Hikmah Walimah	27
3. Al- <i>'Urf</i>	29
a. Pengertian <i>'Urf</i>	29
b. Macam-macam <i>'Urf</i>	30
c. Hukum <i>'Urf</i>	33
d. Kedudukan <i>'Urf</i> Dalam Menetapkan Hukum	35
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan penelitian	41
C. Lokasi Penelitian	42
D. Sumber Data	42
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Metode Pengolahan Data	46
G. Teknik Pengelolaan Kebasahan Data	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objek Penelitian.....	49
1. Kondisi Geografis Desa Gedangan.....	49
2. Bidang Pemerintahan.....	50
3. Kondisi Penduduk.....	52
4. Kondisi Sosial Keagamaan.....	52
5. Kondisi Sosial Pendidikan.....	53
6. Kondisi Sosial Ekonomi.....	54
7. Lembaga Kemasyarakatan.....	55
B. Paparan dan Analisi Data.....	55
1. Pelaksanaan Tradisi <i>Tepung Besan</i> Pada Walimah Nikah.....	55
2. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi <i>Tepung Besan</i> Pada Walimah Nikah.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Table I Penelitian Terdahulu.....	15
2. Tabel II Data Informan	44
3. Table III Batas Wilayah Kalurahan/Desa	5



ABSTRAK

Ikhlasotul, Amalia. NIM 16210167, 2020. *Tradisi Tepung Besan Pada Walimah Nikah Ditinjau Dari 'Urf (Studi Di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Wahidi, M.HI.

Kata Kunci: Tradisi. Walimah, 'Urf

Walimah *al-'urs* merupakan salah satu rangkaian dari proses pernikahan yang berarti jamuan atau pesta. Dalam hal ini islam juga telah mengatur beberapa ketentuan dalam pelaksanaan walimah yakni ada-adab dalam walimah. Akan tetapi ada hal yang menarik mengenai pelaksanaan walimah *al-'urs* yang terjadi di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik yakni dengan adanya adat *Tepung Besan* yang mana dilaksanakan tujuh hari setelah pelaksanaan walimah *al-'urs* yang dilakukan secara bergantian antara keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana praktik sekaligus pandangan masyarakat mengenai adat *Tepung Besan* prespektif 'Urf yang terjadi di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris, pemaparan datanya berbentuk deskriptif kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data skunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada beberapa masyarakat Desa Gedangan. Sedangkan data skunder berasal dari literature-literatur buku dan skripsi. Kemudian data tersebut diedit, diklasifikasi, diverifikasi, kemudian dianalisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan, menurut pandangan masyarakat pelaksanaan tradisi *Tepung Besan* pada walimah *al-urs* di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik memiliki keunikan tersendiri dan menjadi ciri khas dari masyarakat desa tersebut. Tradisi ini merupakan suatu kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama dan merupakan tradisi yang baik kuntut dilakukan, sehingga tradisi ini masih dilestarikan hingga sekarang. Sedangkan jika ditinjau dalam prespektif 'urf tradisi ini tergolong pada 'urf *shahih* yakni suatu kebiasaan yang dianggap sah. Adat yang dilakukan berulang-ulangan diterima oleh banyak orang. Karena di dalamnya tidak mengandung unsur syirik atau bertentangan dengan dalil syara' dan bisa diterima dengan akal sehat.

ABSTRACT

Ikhlasotul, Amalia. Student ID Number 16210167, 2020. **The *Tepung Besan* in Walimah Based on the 'Urf (A Study in Gedangan Village Sidayu District Gresik Regency)**. Thesis. Islamic Family Law Departement, Sharia Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Ahmad Wahidi, M.HI.

Keywords: Tradition, The Wedding Party, 'Urf

Walimah *al-urs* is one of wedding ceremonial party. Islam has regulation for it and Islam has a rule for held walimah *al-urs*. The interesting one for wedding ceremonial party or Walimah *al-urs* in Gedangan village at Sidayu Gresik is "*Tepung Besan*" the party will be held seven days after Walimah *al-urs* exchange between bride and groom.

The purose of this analysis for new knowledge about how the way and what other said about "*Tepung Besan*" ceremonial that will be held after seven days of Walimah *al-urs* in Gedangan village at Sidayu Gresik.

This Analysis is empiris analysis, using descriptif kualitatif for describing datas. There are primer data and skunder data. Primer data got from convorsation with peoples in Gedangan Village. And Skunder data got from some literatures like book, and skripsi. After some process the data fix, clasification and analysis.

The result of this thesis is giving information about "*Tepung Besan*" tradition at Walimah *al-urs* in Gedangan village, Sidayu Gresik distric has a interesting tradition and uniqueness for people there. The "*Tepung Besan*" has purose for strenging friendship between two family bride and groom and care between two athers. In Gedangan village "*Tepung Besan*" is one tradition from ancestors that have to electricity forever because this habbit or "*Tepung Besan*" tradition is a good and there is no syirik there.

ملخص البحث

إخلاصة العملية، ٢٠٢٠، ١٦٧، ١٦٢١، ١٦٢١، تقليد تافوغ بيسان في الوليمة النكاح من حيث مفهوم العرف (الدراسة حالة في قرية كاداغان سيدايوا كرسيك). بحث جامعي، شعبة الأحوال الشخصية كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشريف: أحمد واحدي، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: التقليد، الوليمة، العرف.

وليمة العرس هي أحد البيئة لبرامج الزواج أو حفلة النكاح من ناحية الإسلامية ترتب أوامر القانون وهي عن كيفية التحية والإحترام لأداء وليمة النكاحو قد كان مستلذ البيئة أو الأداة في قرية كاداغان سيدايوا كرسيك يعني وجود التقليد تافوغ بيسان وهو يؤدي في اليوم السابع بعد وليمة النكاح بين أسرة الزوج و أسرة الزوجة متبدلان.

هذا التحليل يدل على الفهم وتقويم والرأي المجتمع عن برامج تافوغ بيسان الذي يؤد سبعة أيام بعد تقويم وليمة النكاح في القرية كاداغان سيدايو كرسيك.

هذا التحليل من التحليل التجريبي لأن البيانات على البيانات الوصفية النوعية ويجتمع البيانات على بيانات الإبتدائية والثانوية والبيانات الإبتدائية يود من تقويم المحادثة مع المجتمع في قرية كاداغان وأما البيانات الثانوية يوجد من الوثائق والبحث العلمي والكتاب ثم التصنيف وتحقيق وتحليل جمع البيانات.

الحاصل من هذا البحث يعني يدل على تقويم بيئة تافوغ بيسان عند وليمة العرس في قرية كاداغان سيدايو كرسيك له مستلذ والخصائص في مجتمع القرية وهو يدل على وجود العتقاد سلة الرحيم بين الأرتين وهما أسرة الزوج وأسرة الزوجة ويرجو أن يكونوا يعرفوا ويفهموا بينهم عند المجتمع هذا البيئة هي البيئة المتواترة من الأسلاف المحفوظة لأن هذا البيئة الحسنة ولا تتضمن الشرك فيها.



The logo of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang is a large, light green shield-shaped emblem. It features the university's name in Indonesian, 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM', written in a semi-circle at the top. In the center, there is a stylized yellow calligraphic symbol. Below the symbol, the word 'PENGADILAN' is written in a semi-circle.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang *syumul* (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Dalam masalah perkawinan Islam telah mengatur banyak hal, pada umumnya begitu banyak unsur-unsur yang terkandung dalam pelaksanaan perkawinan seperti unsur agama, adat istiadat, dan budaya masyarakat setempat. Dalam pernikahan biasanya di dalamnya terdapat walimah atau resepsi. Acara semacam ini sudah dianggap lumrah dan telah membudidaya bagi setiap lapisan masyarakat manapun, hanya cara dan sistemnya saja yang berbeda.

Walimah berasal dari kata *al-walam* yang bermakna *al-jam'u* (berkumpul)

yang berarti bahwa setelah proses ini berlangsung, mempelai diperbolehkan berkumpul sebagai suami-istri.² Walimah mengandung makna sempurna dan bersatunya sesuatu.³ Rasulullah membolehkna adanya suatu hiburan dalam pelaksanaan walimah, dibolehkan adanya hiburan di dalmnya. Walimah merupakan hal yang disunnahkan untuk dilaksanakan dengan sesuai kemampuan. Sebagian ulama ada yang mengatakan wajib ada pula yang mengatakan tidak namun sunnah. Memenuhi undangan walimah hukunya wajib kecuali sedang berhalangan.⁴

Dalam suatu masyarakat tentunya masing-masing memiliki tradisi atau budaya seperti terdapat dalam pernikahan ataupun walimah. Dalam islam juga dikenal dengan yang namanya *'urf* yang mana *'urf* tersebut dibagi menjadi dua. *'Urf shahih* da *'urf fasid*. Apabila dalam suatu tradisi tersebut tidak mengandung unsur kesyirikan atau hal yang bertentangan dengan syariat maka tradisi tersebut termasuk dalam *'urf shahih*. Begitupun sebaliknya jika dalam suatu tradisi mengandung unsur syirik atau yang bertentangan dengan syariat maka tradisi tersebut termasuk dalam *'urf fasid*.

Tradisi dalam perkawinan maupun walimah berkembang dengan seiringnya zaman. Seperti halnya dengan proses perkawinan adat Jawa yang merupakan tradisi turun temurun yang masih terus dilakukan oleh Masyarakat. Seperti halnya di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Kolerasi walimah dengan adat *Tepung besan* yang dilakukan setelah tujuh hari pelaksanaan walimah tersebut belum ada aturan yang jelas. Akan tetapi sudah ada aturan masing-

²M. Mufti Mubarak, *Ensiklopedi Walimah* (Surabaya: PT Java Pustaka, 2008), 5.

³Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 99.

⁴Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 397.

masing. Dalam tradisi ini sendiri, belum ada aturan yang jelas mengenai hukum pelaksanaannya yang berkaitan dengan walimatul ‘ursy. Apabila keduanya disatukan dan keduanya sama-sama tidak bertentangan dengan hukum islam yang ada, maka hal tersebut tidak ada permasalahan selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari walimah itu. Hal ini memberi isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan, kemubadziran, lebih-lebih dari sifat angkuh dan membanggakan.⁵

Akan tetapi seiring berkembangnya waktu dan banyaknya suku di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan banyak pula adat atau tradisi yang berkembang di suatu daerah. Adat yang berkembang tersebut, tentu dari setiap daerah satu dengan yang lain berbeda-beda. Seperti tradisi tepung besan pada walimah nikah di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Tradisi ini awal mula dilatarbelakangi oleh masyarakat setempat yang meyakini diharuskannya untuk melaksanakan tradisi *tepung besan* setelah tujuh hari pelaksanaan walimah.

Pelaksanaan tradisi *Tepung Besan* ini dilaksaknan setelah tujuh hari (*Pendak Dino*) pelaksanaan walimah. Tradisi *tepung besan* ini melibatkan semua keluarga mempelai wanita dan laki-laki untuk bersilaturrehim/berkunjung ke rumah *besan*

⁵Tihami & sohari sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 31.

guna untuk mempererat tali silaturahmi antara kedua keluarga mempelai dengan membawa sejumlah makanan yang telah disediakan berupa nasi, lauk pauk dan jajan-jajanan khas pengantin yang lainnya di dalam *wakul*. Dalam acara tersebut juga tidak lupa mengundang seluruh tetangga untuk mengikuti acara tradisi *Tepung Besan* di rumah kedua mempelai. Adapun rangkaian acara tersebut diawali dengan sambutan dari perwakilan mempelai wanita/laki-laki guna untuk memasrahkan atau menitipkan kedua mempelai kepada keluarga besan laki-laki/perempuan. Setelah itu dilanjutkan dengan doa bersama dan ramah tamah. Acara tepung besan ini dilakukan secara bergantian antara kedua keluarga mempelai wanita dan keluarga mempelai laki-laki dengan membawa beberapa banyak makanan sesuai dengan kemampuan tanpa ada batas minimum maupun maksimum.

Tradisi tepung besan ini sudah menjadi tradisi kental bagi masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Akan tetapi, keharusan untuk melakukan tradisi tersebut menimbulkan beberapa kendala, di antaranya adalah membutuhkan uang yang tidak sedikit, sehingga bagi keluarga yang kurang mampu dalam segi ekonomi keberatan atau merasa terpaksa untuk melakukan tradisi tersebut. Sehingga harus berhutang ke orang lain, atau menjual beberapa barang berharga yang dimiliki. Karena bagaimanapun, tradisi tersebut adalah salah satu rangkaian acara dalam melaksanakan pernikahan/walimah. Maka, jika tidak mengikuti tradisi tersebut dinilai tidak afhdal dalam pelaksanaan pernikahannya.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan problematika tersebut maka

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait hukum dan pelaksanaan Tradisi *Tepung Besan* Pada Walima Nikah Ditinjau Dari Konsep “Urf.

B. Rumusan Masalah

Sebelum mengarah ke arah penelitian maka diperlukan untuk merumuskan permasalahan yang akan menjadi bahan pokok dalam penelitian. Peneliti telah membagi beberapa rumusan masalah diantaranya adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan tradisi *Tepung Besan* Pada Walimah Nikah di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Tepung besan pada Walimah Nikah* di desa gedangan kecamatan Sidayu kabupaten Gresik ditinjau dari ‘Urf?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan peneliti pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan tradisi *Tepung Besan Pada Walimah Nikah* di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.
2. Mengetahui pelaksanaan tradisi *Tepung besan Pada Walimah Nikah* di desa gedangan kecamatan Sidayu kabupaten Gresik ditinjau dari ‘Urf.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua prespekif yang pertama secara teoritis dan yang kedua manfaat secara praktis, dengan penjabaran seperti berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan karya ilmiah di Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. Untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan mengenai tradisi dalam walimah pernikahan, terutama mengenai tradisi *tepung besan* dalam Walimah *al-'Urs*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), selain itu diharapkan dapat meningkatkan penalaran, keluasan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang tradisi *tepung besan* pada walimah nikah ditinjau dari konsep *'urf* di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

b. Bagi Masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan yang berharga terhadap pemahaman khususnya bagi para tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga masyarakat yang ikut dalam penyelenggaraan walimah agar tidak melaksanakan praktik walimah secara berlebih-lebihan yang ada di luar ajaran Islam.

c. Bagi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Sebagai sumbangsih khazanah ilmu pengetahuan di kampus agar dapat membantu dan memudahkan jikalau mahasiswa yang ingin meneliti dan mengkaji suatu yang serupa.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu kiranya dijelaskan kata kunci yang berhubungan dengan penelitian yang berjudul “Tradisi *Tepung Besan* Pada Walimah Nikah Ditinjau Dari “Urf (Studi Kasus di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)” maka diuraikan istilah-istilah penting sebagai berikut:

1. Tradisi adalah suatu kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama dan masih dilestarikan hingga sekarang oleh masyarakat.⁶
2. *Tepung Besan* adalah sebuah istilah dalam Bahasa daerah setempat yang mempunyai makna berkunjung/ silaturahmi ke rumah besan. Dengan membawa beberapa makanan berupa nasi, lauk pauk, buah-buahan dan jajan-jajanan. dengan mengundang seluruh tetangga untuk mengikuti acara *Tepung Besan* tersebut di rumah mempelai.
3. Waimah berasal dari kata *al-walam* yang berarti, sebuah pertemuan yang diselenggarakan untuk jamuan makan dalam rangka merayakan kegembiraan yang terjadi, baik yang berupa perkawinan. yang berarti bahwa setelah proses ini berlangsung, mempelai diperbolehkan berkumpul sebagai suami-istri.⁷
4. *Al- ‘Urf* adalah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, adalah suatu diantara dalil-dalil syara’. *‘Urf* digunakan untuk menentukan standar-standar baku dalam disiplin ilmu fiqh, dan permasalahan-permasalahan yang

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 15

⁷M. Mufti Mubarak, *Ensiklopedi Walimah*, 5.

tidak terdapat ketentuannya secara khusus dari *nash*.⁸

5. Masyarakat adalah sekelompok orang tertentu yang dijadikan informan mengenai pelaksanaan tradisi Tepung Besan seperti para sesepuh desa Gedangan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan beberapa orang yang sudah melakukan tradisi tepung besan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami penulisan, maksud dan tujuan penelitian ini secara garis besar, hal ini dibutuhkan agar penelitian yang akan dilakukan terarah dan sistematis. Maka peneliti menggunakan sistematika penulisan ini disusun menjadi lima bab dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Yang mana akan peneliti uraikan di dalam sistematika pembahasan ini.

BAB I adalah membahas tentang Pendahuluan, dimana bab pertama ini membahas mengenai latar belakang masalah dari pada judul penelitian yang dipilih oleh peneliti, kemudian rumusan masalah yang merupakan ujung tombak dari pada peneliti ini, selanjutnya tujuan dari pada penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan manfaat penelitian, selanjutnya definisi operasional yang mana membahas mengenai pengertian dari pada kata-kata yang kurang dipahami di dalam judul penelitian

Kemudian selanjutnya adalah BAB II yang berisi tentang tinjauan pustaka, pembahasan dari penelitian terdahulu ini berisikan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian juga disertakan perbedaan dan persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

⁸Wahbah A-Zuhali, *Ushul Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, tt, juz II), 828

pada bab ini juga terdapat kerangka teori yang menjelaskan mengenai uraian-uraian yang mendalam mengenai layanan bantuan tinjauan urf terhadap tradisi tepung besal dalam walimah nikah.

Dilanjutkan dengan BAB III yaitu membahas tentang metode penelitian, yang dimana metode penelitian ini untuk mempermudah memahami bagian ini penelitian membagi menjadi sub-sub bab terdiri dari jenis penelitian, pendekatan, penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Kemudian setelah BAB III beranjak kepada BAB IV yang mana membahas mengenai pembahasan penelitian yang pada penelitian ini memfokuskan pada hasil penelitian yang terdiri dalam membahas tentang analisis kaidah hukum Islam terhadap tradisi *tepung besan* dalam walimah nikah di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, yang meliputi: analisis kaidah hukum Islam terhadap dampak tradisi *tepung besan* dalam walimah nikah dan analisis kaidah hukum Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi adanya tradisi *tepung besan* dalam walimah nikah di Desa Gedangan.

BAB V, dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah dijelaskan bab I. bagian ini merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Fungsi utama penelitian terdahulu ialah membahas tentang penelitian yang berkaitan dengan yang dilakukan sebelumnya. Pada bagian ini, penulis menjelaskan dari persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. penelusuran perbedaan dan persamaan tersebut bertujuan untuk mencari koerisinalitas dan keterbaruan terhadap penelitian yang akan dilakukan.

Penulis telah menemukan 4 skripsi yang berkaitan dengan tradisi tepung besan pada walimah nikah ditinjau dari *'urf* studi kasus di Desa Gedangan

Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Skripsi-skripsi tersebut sebagai berikut:

1. Akbar Budiman, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam skripsinya tahun 2014 dengan berjudul "*Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan 'Urf*".⁹

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (fieldresearch), pendekatan penelitian yakni kualitatif, adapun sumber datanya adalah sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi, untuk pengolahan data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, verifikasi dan kesimpulan.

Perbedaannya, pada penelitian ini dalam pelaksanaannya banyadigunakan sesaji-sesaji dan simbol-simbol yang masing-masing mempunyai makna. Di dalamnya terdapat unsure kemubadziran. Dan dalam ritual tersebut juga disertai dengan adanya suatu kepercayaan dan keyakinan bahwa apabila menjalankannya akan mendapat keselamatan, dan sebaliknya. Pada penelitian ini, metode analisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang menggunakan pola piker deduktif dalam memperjelas kesimpulannya.

Sedangkan persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, adapun sumber datanya adalah sumber data primer dan sekunder.

2. Mushtafa Kamal, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam skripsinya Tahun 2014 dengan judul "*walimah*

⁹ Akbar Budiman, *Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan 'Urf*, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), diakses pada 01 Oktober 2019.

sebelum Akad dalam Tradisi Pernikahan Ge-wing (Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Bumuaaji Kota Batu),¹⁰

Penelitian ini membahas tentang praktik walimah al-‘urs sebelum akad nikah. hal ini dipengaruhi kepercayaan masyarakat desa Gunungsari terhadap bencana yang dibawa melalui pernikahan ge-wing. Dalam kedua kedua akad tersebut sama-sama dilakukan setelah matahari tenggelam tetapi dengan prosedur yang berbeda antara keduanya. Adapun pandangan masyarakat tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok, kelompok pertama yakni kelompok yang tidak mempercayai tradisi tersebut, dan kelompok yang kedua yaitu mereka yang mempercayai terhadap tradisi tersebut, sebagian masyarakat berpendapat bahwasannya hal tersebut termasuk hal yang dinggap sah-sah saja karena dipercaya untuk menghindari suatu bencana.

Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagian besar data primer dikumpulkan melalui metode wawancara. Adapun dokumentasi dan literature juga diperlukan sebagai data skunder dan data tersier setelah semuanya terkumpul baru menggunakan metode deskriptif analisis.

Perbedaannya, pada penelitian ini walimah dilakukan sebelum akad nikah, dan dalam walimah tersebut menggudakan ritual-ritual dimana dalam ritual tersebut menggunakan sesaji yang mempunyai makna tersendiri di setiap sesaji tersebut, dan masyarakat mempercayai jika tradisi tersebut tidak dilaksanakan maka keluarganya akan dirundung oleh banyak masalah dan sebagainya. Dalam

¹⁰ Mushtafa Kamal, *walimah sebelum Akad dalam Tradisi Pernikahan Ge-wing (Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Bumuaaji Kota Batu)*, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), diakses pada 01 Oktober 2019.

penelitian ini data yang digunakan adalah dari sumber data primer dan skunder.

Sedangkan persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang metode analisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

3. Muhammad Soleh, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam skripsinya Tahun 2008. Dengan berjudul: "*Tradisi Perkawinan Ponjen (Studi di Desa Kali mukti Kec. Pembedilan Kab. Cirebon).*"¹¹

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang mana langsung mengamati apa yang terjadi sebenarnya dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi tumplek ponjen tetap diteruskan oleh masyarakat sebagai warisan budaya yang diturunkan dari nonok moyang.

Persamaannya adalah sama-sama masih membahas tentang suatu tradisi dalam pernikahan atau walimah yang mana masih dilakukan oleh masyarakat sampai hari ini. Penelitian ini bias dijadikan sebagai penelitian terdahulu karena adanya suatu oersamaan di dalamnya.

Perbedaan penelitian ini yang dilakukan oleh Muhammad Soleh dengan penelitian ini ialah proses tradisi yang mana dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Soleh membahas tentang Tradisi Tumpek Punjen sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan membahas tentang tradisi *tepung besan*. Dan di dalamny ajuga terdapat unsure kemubadziran dan banyak mengandung kemudharatan. Banyak menggunakan symbol-simbol sesajen dan sebagainya

¹¹Muhammad Soleh, *Tradisi Perrkawinan Tumplek Punjen* (Studi di Desa Kali Mukti Kec. Pembedilan Kab. Cirebon). Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2008).

semuanya mempunyai makna tersendiri di dalamnya.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Akbar Budiman (2014). "Praktik Resepsi (<i>Walimah</i>) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan 'Urf."	Penelitian adat walimah ditinjau dari 'Urf, Metode Pengumpulan data, jenis penelitian dan pendekatan penelitian.	Dalam pelaksanaannya melanggar aturan syariat yang terdapat sesajen yang bermakna kemusyrikan. Begitu juga ada kemudharatan dan kemubadziran.
2	Mushtafa Kamal (2014) "Walimah sebelum Akad dalam Tradisi Pernikahan Ge-wing (Studi di Desa Gunungsari Kecamatan Bumuaaji Kota Batu)"	Membahas tentang walimah, Pendekatan penelitian, jenis penelitian, dan metode analisisnya	walimah dilakukan sebelum akad nikah, dan dalam walimah tersebut menggudakan ritual-ritual dimana dalam ritual tersebut menggunakan sesaji yang mempunyai makna tersendiri
3.	Muhammad Soleh (2008). "Tradisi Perkawinan Ponjen (Studi di Desa Kali mukti Kec. Pembedilan Kab. Cirebon"	Dalam penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif	Proses tradisi yang mana dalam penelitian ini membahas tentang tradisi <i>tumpek punjen</i> , sedangkan penelitian yang akan saya teliti adalah tradisi <i>tepung besan</i> .

B. Kajian Teori

1. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Tradis merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan terus menerus sejak

zaman dahulu (nenek moyang) dan masih diterapkan hingga sampa sekarang. Tradisi ada dalam suatu kelompok masyarakat atau daerah. Dalam suatu daerah tentunya memiliki tradisi yang berbeda-beda yang masih diterakapkan hingga saat ini. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya tradisi ini, suatu tradisi dapat punah.¹²

Tradisi secara umum dapat dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin, dan praktek tersebut. Adapun pendapat Badudu Zain juga mengatakan bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan turun menurun. Adapun pengertian kebudayaan menurut Hari Purwanto adalah keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat, dan berbagai macam kemampuan maupun kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, kebudayaan diperoleh dan diturunkan melalui simbol yang akhirnya dapat membentuk sesuatu yang khas dari kelompok-kelompok manusia, termasuk perwujudannya dan bentuk benda-benda yang bersifat materi.¹³

Tradisi merupakan adat orang Jawa yang biasa dilakukan saat pelaksanaan pernikahan maupun walimah. Di dalamnya ada yang mengandung kekuatan spiritual dan moral yang dapat mempengaruhi tingkah laku suatu daerah atau masyarakat. Yang biss menjadikan daerah tersebut memilki ciri khas tersendiri. Kekuatan manusia adalah konsep yang terosentris dan humanis, artinya kehidupan

¹² Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogyakarta : Ar, Ruz, 2007), h. 119

¹³ Ahmad Khalil, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika & Tradisi Jawa* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 130.

berpusat pada Tuhan tetapi tujuannya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri.¹⁴ Adapun pemikiran Barth bahwa kekuatan Islam terpusat pada konsep tauhid, dan konsep mengenai kehidupan manusia adalah konsep yang teosentris dan humanis, artinya seluruh kehidupan berpusat pada Tuhan tetapi tujuannya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri karena pemikiran Barth tersebut memungkinkan kita berasumsi bahwa suatu tradisi atau unsure tradisi bersifat Islami ketika Pelakunya bermaksud atau mengaku bahwa tingkah lakunya sesuai dengan jiwa Islam.¹⁵

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi itu bersifat Islami atau tidak, merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu karena kebiasaan tersebut sudah ada sejak nenek moyang mereka, selain itu kebiasaan tersebut diyakini mendatangkan sesuatu bagi masyarakat yang mempercayai dan melakukannya. Tradisi juga dikenal dengan istilah dalam masyarakat Jawa khususnya. Seperti halnya *Tepung Besan*, dapat digolongkan sebagai tradisi yang dilakukan masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

b. Pembagian Tradisi dan Munculnya

Tradisi merupakan yang turun menurun. Adapun pembagian kemunculan tradisi melalui dua cara yaitu:

Pertama, kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak karena suatu alasan, individu tetentu menemukan

¹⁴Fredrik Barth, *Kelompok Etnik dan Batasannya: Tatanan Sosial dari Perbedaan Kebudayaan*, (Jakarta: UI-Press, 1988), 65.

¹⁵Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 11-12

warisan historis yang menarik perhatian. Suatu tradisi bias tersebar luas di berbagai daerah dengan banyak cara yang dapat mempengaruhi banyak masyarakat diantaranya adalah dengan adanya suatu kecintaan, kekaguman dan ketakziman. Dari sikap ta'dzim itu mengagumi itu berubah menjadi perilaku dalam berbagai bentuk seperti ritual, upacara adat dan sebagainya. Semua sikap itu akan membentuk rasa kekaguman serta tindakan individual menjadi milik bersama dan akan menjadi fakta sosial yang sesungguhnya dan nantinya akan diagungkan.

Kedua, melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang telah dianggap tradisi adalah suatu yang menjadikan perhatian masyarakat umum yang dapat berpengaruh atau yang berkuasa. Mungkin di sini bisa diambil contoh seorang raja yang memaksakan tradisi dinastinya kepada rakyatnya.¹⁶

c. Hubungan Tradisi dengan Hukum Islam

Dalam Islam adat atau tradisi yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam ijtihad adalah adat kebiasaan yang hidup dalam sosial masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum islam. Apabila tradisi atau adat dalam agama islam itu lebih dikenal dengan *'urf*. Sedangkan dalam kajian ushul fiqh, *'urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka, sehingga merasa tentram. Kebiasaan lama yang masih diterapkan hingga saat ini merupakan kebiasaan yang di dalamnya mengandung kebiasaan yang baik. Baik dalam segi ucapan, perbuatan dan lain-lain. Dalam konteks ini, istilah *'urf* sama dengan semakna istilah *al- 'adah* (adat-istiadat)

¹⁶ Suharti, "*Tradisi Kaboro Coll pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif 'Urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima*", Skripsi (Malang: UIN Malang, 2008).

Islam datang dengan seperangkat norma syara' yang mengatur kehidupan bermuamalah yang harus dipatuhi dalam ymat islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sebgaian dalam hal ini dari adat lama itu ada yang selaras dan ada yang masih bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat islam dengan cara bersamaan sesuai dengan syara'. Pertemuan antara adat dan syari'at tersebut terjadi pemebenturan, penyerapan dan pembaruan antara keduanya. Dalam hal ini yang di utamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih perlu untuk dilaksanakan.

2. Walimah

a. Pengertian Walimah

Secara literal, walimah berarti “makanan atau minuman yang disuguhkan hanya dalam pesta pernikahan.”¹⁷ *Walimah* atau resepsi itu berasal dari kalimat *al-walam* yang berarti; sebuah pertemuan yang diselenggarakan untuk jamuan makan untuk merayakan suatu kegembiraan yang terjadi dalam perkawinan maupun walimah dan sebagainya. Secara mutlak *walimah* populer digunakan untuk merayakan kegembiraan pengantin. Tetapi juga bias digunakan untuk acara-acara yang lain. Seperi acara walimah khitan, walimah pernikahan dan lain sebagainya.¹⁸

Sebagian ulama menggunakan kata Walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya

¹⁷Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2007), h. 191

¹⁸Syaikh Hafidz Ali Syuaisyi', *Kado Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2007), 91.

penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.¹⁹ Walimah nikah atau Walimah *al-‘urs* adalah peragaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak-saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi tujuan dari diadakannya suatu walimah adalah untuk mengumumkan kabar bahagia/pernikahan pada masyarakat setempat .

b. Hukum Melaksanakan Walimah

Menurut pendapat mayoritas ‘ulama, melaksanakan walimatul ‘ursy sunnah hukumnya, sedangkan sebagian lainnya mengatakan wajib. Orang yang menikah dianjurkan untuk mengadakan resepsi dan jamuan berdasarkan kemampuannya. Rasulullah Saw. Sendiri tercatat melakukannya dalam pernikahan beliau serta memerintahkan para sahabat untuk juga melakukannya.

Adapun mengenai hukum tentang diadakannya walimah para ulama berbeda pendapat. Berikut adalah beberapa pendapat mengenai hukum mengadakan walimah diantaranya adalah: Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum mengadakan *walimah* adalah sunnah *muakkad*. Mereka mendasarkan pendapat mereka kepada hadits-hadits berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) صَرَّى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاتِجٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْيَمٌ وَ لَوْ

بِشَاةٍ) متفق عليه, واللفظ لمسلم.²⁰

“Dari Anas Ibnu Malik Radliyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Kemudian beliau bertanya “apa itu?” kemudian dia menjawab “Wahai Rasulullah aku telah menikahi seorang perempuan dengan memberikan mahar senilai biji emas.” Dan kemudian Rasulullah menjawab “semoga Allah memberkahi pernikahanmu dan adakanlah sebuah walimah walau hanya dengan seekor kambing saja.”

Satu ekor kambing dalam hadits di atas bukan batasan minimal makanan yang harus dihidangkan dalam walimah. Pada prinsipnya, walimah dilakukan sesuai dengan kemampuan mempelai. Rasulullah sendiri, ketika beliau menikah dengan Shafiyah, melakukan walimah dengan menyuguhkan *hays* makanan yang terbuat dari campuran kurma dengan susu yang dikeringkan atau dengan tepung, atau dengan gandum.

Para jumbuh ulama juga mengatakan mengenai tafsiran tentang hadits di atas. Bahwasannya hukum melaksanakan walimah merupakan sunnah, bukan wajib. Sedangkan menurut Madzhab zhahiri, walimah itu hukumnya wajib. Pendapat yang mereka kemukakan merupakan dasar dari hadits yang sama. Akan tetapi mereka menafsirkan perintah dalam mengadakan walimah adalah merupakan perintah yang wajib untuk dilaksanakan. Sehingga, bagaimanapun keadannya, walimah harus diadakan.

c. Pelaksanaan Walimah

Walimah boleh dilaksanakan sebelum atau setelah persetubuhan. Tetapi ia sebaiknya tidak dilakukan bersamaan dengan akad nikah. Seperti dalam hadits yang menceritakan walimah Rasulullah saat beliau menikahi Zainab binti Jahsy.

²⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim, Kitab An-Nikah bab As-Shadaq Wa Jawazi Kawnihi Ta'lima Qur'ani Wa Khatama hadidin*, No. Hadits 1467. Juz 9, 558.

Sebagian ulama juga berpendapat bahwasannya pelaksanaan walimah boleh dilaksanakan kapan saja setelah akad nikah dan tidak ada batasan tertentu.

d. Adab-Adab Walimah

Dalam hal ini islam juga telah mengatur beberapa ketentuan dalam walimah yakni adab-adab dalam walimah. Adab-adab walimah nikah adalah sebagai berikut:²¹

- 1) Bagi pengantin (wanita) dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk (tabarruj). Menggunakan perhiasan dan berdandan yang berlebihan, hendaknya cukup memakai seperlunya saja.
- 2) Disunnahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim
- 3) Mendoakan kedua mempelai.
- 4) Menghindari berjabat tangan yang bukan muhrimnya.

Hal ini telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu menjabat tangan mempelai wanita begitu pula sebaliknya.

- 5) Menghindari syirik dan khufarat.

Contoh Misalnya menentukan hari *walimah* berdasarkan nujum, mewarnai *walimah* dengan ritual bagi dewa cinta, dewa pemberi keturunan, dan sebagainya.

- 6) Tidak adanya ikhtilat (campurbaur) antara laki-laki dan perempuan.

Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda

²¹Muhammad Abduh, *Pemikiran dalam Teologi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 110

dan tidak jarang pula yang melebihi pengantinnya.

Walimah al-urs yang dilaksanakan dalam rangka mensyukuri ni'mat Allah. Oleh karena itu walimah merupakan ibadah, maka harus dihindari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada syirik dan khufarat. Dalam masyarakat kita, terdapat banyak kebiasaan dan adat istiadat yang dilandasi oleh kepercayaan selain Allah seperti percaya kepada dukun, memasang sesajen, dan dilarang campur baur antara laki-laki dan perempuan dalam suatu tempat. Dalam QS. al-Ahzab Ayat 53 disebutkan:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا²²

*Artinya: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya"*²³

Ayat di atas turun kepada pribadi Rasulullah pada khususnya sebagai penghormatan, dan memuliakan urusan Rasul, akan tetapi makna hukum yang terkandung secara implisit bersifat umum bagi setiap umat mukmin, dikarenakan di dalamnya terkandung petunjuk yang bersifat ketuhanan. Perintah yang terdapat dalam ayat di atas mengenai tidak bolehnya campur baur anatar laki-laki dan wanita dalam satu tempat akan tetapi harus di pisah oleh tabir. Larangan ini dapat

²² QS. al-Ahzab, (21):33, 53.

²³ Al-Qur'an dan Terjemah Kemenag

berlaku kapan dan dimana saja termasuk juga dalam *walimah al-'urs*, utamanya yang undangannya terdiri dari wanita dan laki-laki. Hikmah tidak bercampur baurnya antara tamu pria dan wanita adalah untuk menghindari terjadinya zina mata dan zina hati, dan ialah tindakan *preventif* (pencegahan) dari perbuatan selanjutnya.

7) Menghindari hiburan yang merusak nilai ibadah

Sebagai sebuah pesta, sah saja menghadirkan hiburan. Namun harus dijaga agar hiburan yang disuguhkan tidak mengurangi nilai ibadah pelaksanaan walimah misalnya hiburan yang menyuguhkan erotisme, membangkitkan nafsu rendah, dan membuat orang lupa diri. Hiburan yang baik adalah yang bias menggiring hati untuk menjadi lebih tenang dan makin mendekatkan diri kepada Allah SWT.

8) Menghindari Mubadzir, Allah menyebut para pemboros sebagai saudara syaitan (QS. al-Isra': 27). Adakanlah *walimah* tanpa hal-hal berlebihan dan mubadzir.

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.²⁴

*Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.*²⁵

9) Perlakukan tamu dengan baik, menghormati tamu adalah sunnah yang sangat penting..

10) Ucapan selamat dan do'a, disunnahkan untuk member selamat dan mengucapkan doa ketika berjabat dengan pengantin.

²⁴ QS. al-Isra', (15):17, 27.

²⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag

e. Hukum Nyanyian dan Hiburan Dalam *Walimah*

Sebagai bentuk menampakkan pesta di hari pernikahan, Islam membolehkan nyanyian yang bersih (tidak mengandung perbuatan mesum dan fasik). Demikian halnya dengan permainan yang menyenangkan sebagai bentuk penenang dan penyemanagat jiwa. Maksud dari nyanyian di sini adalah nyanyian yang mulia, yang mana bersih dari ketidaksopanan atau mengandung unsur kehinaa, atau kekejian, kemesemuan dan lain-lain.

Manakala para wanita berhimpun dalam pesta pernikahan dan mendengarkan aghorid (senandung-senandung kebahagiaan); dan sebagian di antara mereka ada yang menyanyi dan menabuh rebana sebagai penyemangat pernikahan dengan nyanyian yang baik dan jauh dari bahasa cabul dan vulgar. Maka itu tidaklah mengapa nyanyian-nyanyian seperti itulah yang dianjurkan dan disyari'atkan.²⁶

Mengadakan acara hiburan dalam pernikahan hukumnya boleh-bolehh saja, asalkan tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'at, seperti membuka aurat, tarian perempuan di hadapan khalayak, perkataan-perkataan keji, dan lain sebagainya.

f. Hukum Menghadiri Undangan Walimah dan Kadar Biaya Dalam Walimah

Tidak ada batasan jumlah maksimum atau inimum dalam mengadakan acara walimah. Dilakukan sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Hanya saja, acara tersebut jangan sampai berlebih-lebihan. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah Saw. Mengadakan *walimah* untuk pernikahannya dengan beberapa orang istri beliau dengan mud

²⁶ M. Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami*, (Solo: Mumtaza, 2008), 182.

gandum. Selain itu juga pernah diceritakan ketika Nabi menikahi Zainab dengan mengadakan walimah dengan menyembelih seekor kambing saja. Dan ketika menikahi Maimunah binti al-Harits, beliau mengundang penduduk Makkah dan mengadakan acara *walimah* dengan menyuguhkan daging dan roti, artinya, ini lebih dari seekor kambing.²⁷

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum memenuhi undangan *walimah*. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasannya hukum melaksanakan walimah dalam pernikahan adalah wajib.

Seperti dalam sabda Nabi Muhammad Saw. “Apabila salah seorang kalian diundang ke acara *walimah*, hendaklah ia mendatanginya.” kemudian Imam An-Nawawi menyebutkan bahwasannya sabda beliau tersebut merupakan sebuah perintah untuk menghadiri acara walimah. Semua ulama sepakat bahwa hal itu terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Namun, menurut pendapat yang shahih adalah hukumnya awajib untuk menghadiri undangan walimah kecuali ada halangan atau udzur yang lain.

Hal ini berlaku bagi walima atau resepsi pengantin. Terdapat dua pendapat mengenai hukumnya hadir di walimah-walimah yang lain. Diantaranya adalah:

Pertama, hukumnya sama seperti *walimah* pengantin. Mengomentari apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi Rahimahullah tadi, guru saya Al-Allamah Doktor Abdul Azhim Badawi Hafidzahullah mengatakan, “apa yang dikatakan oleh An-Nawawi Rahimahullah tadi benar, berdasarkan sabda Rasulullah Saw.” Apabila salah seorang kalian diundang oleh saudaranya, hendaklah ia

²⁷ D.A Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan* (Jogjakarta: Bening, 2011.), 161.

memenuhinya, baik dalam acara *walimah* pengantin atau lainnya.” Selanjutnya, ia mengutip ucapan Asy-Syaukani, “Sebagian ulama dar kalangan madzhab Syafi’I berpendapat; secara mutlak memenuhi undangan itu hukumnya wajib.²⁸ Ibnu Hazm mengklaim, itulah pendapat mayoritas sahabat dan tabi’in.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya, mendatangi undangan Walimatul ‘*urs* adalah wajib, yakni fardhu ‘*ain* menurut pendapat yang lebih sah. Dan mendatangi pada selain walimatul ‘*urs* di antara bebrapa walimah, maka tidak fardhu ‘*ain*, tetapi sunnah. Akan tetapi mendatangi walimatul ‘*urs* adalah wajib, atau disunnahkan mendatangi selain walimatul ‘*urs* dengan syarat orang-orang yang mengundang tidak mengundang orang-orang yang kaya saja, tetapi hendaknya mengundang semua, baik yang kaya maupun yang miskin. Orang yang mengundang hendaklah mengundang mereka (orang kaya dan fakir) pada hari Pertama. Jika walimah selama tiga hari, maka tidak wajib mendatangnya pada hari kedua. tetapi hanya disunnahkan. Sedangkan pada hari ketiga, maka dimakruhkan.²⁹

Mayoritas ulama berpendapat bahwasannya hukum memenuhi undangan walimah atau resepsi adalah hukumny awajib. Kecuali jika ada udzur.

Kaum perempuan sama seperti laki-laki, juga wajib menghadiri undangan percampuran atau hubungan yang diharamkan anantara mereka dengan kaum lelaki. Dalam kondisi semacam itu, kaum perempuan boleh tidak menghadirinya.

g. Bentuk dan Hikmah *Walimah*

1) Bentuk *Walimah* yang Sederhana

²⁸ Syaikh Hafizh Ali Syuasyi’, *Kado Pernikahan*, 93.

²⁹ Al-Imam Asy-syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghozy, penerjemah Ahmad Sunarto, *fathul qorib* (surabaya: Al-hidayah, 1992), 53

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan *walimah*, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dalam *walimah*.

2) Pernikahan yang Menyimpang dari Ajaran Agama di Zaman Modern

Sebelum penulis menjelaskan pandangan manhaj adat tentang tata cara pelaksanaan pernikahan yang menyimpang dari ajaran Islam di zaman modern, terlebih dahulu penulis jelaskan tentang pengertian modern. Istilah “modern” mengisyaratkan suatu penilaian tertentu yang cenderung positif (modern berarti baru dan bias juga berarti maju dan baik) .

Kreatifitas manusia dalam mencari jalan untuk mengatasi sebuah permasalahan hidup merupakan salah satu bentuk dari Modernisasi. Modernism khususnya seperti yang ada di Barat, adalah suatu hal yang berkaiatan dengan kebudayaan. Salah satu model *walimah* yang ada pada saat ini adalah adanya hiburan yang berlebihan, biaya pernikahan yang menghambur-hambur kekayaan, makan sambil berdiri, make-up berlebihan dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan salah satu *walimah* yang menyimpang dalam ajaran islam. Yang artinya di dalmnya tidak sesuai syariat atau melanggar aturan-aturan *walimah* dalam islam³⁰

3) Hikmah *Walimah*

Hikmah diadakannya *walimah* dalam suatu pernikahan adalah sebagai berikut diantaranya adalah:

- a) Merupakan rasa syukur kepada Allah Swt.
- b) Sebagai tanda penyerahan seorang anak gadis dari orang tua kepada

³⁰ H.M, A Tihami dan Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat*. 137.

suaminya

- c) Sebagai tanda resminya adanya akad nikah.
- d) Tanda dimulainya kehidupan baru antara suami istri.
- e) Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
- f) Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

Disamping itu, dengan adanya *walimah* kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah Saw, yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.³¹

3. *Al-'Urf*

a. Pengertian '*Urf*

Secara bahasa '*Urf* berasal dari kata '*arafa*, *ya'rifu* (عرف يعرف) sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (المعروف) dengan arti: "sesuatu yang dikenal".³² Secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Istilah '*Urf* dalam masyarakat biasanya disebut dengan adat atau tradisi.³³

Menurut Prof Abdul Wahab Khallaf '*Urf* adalah apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisinya: baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat.³⁴

³¹ H.M, A Tihami dan Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, 151.

³²

³³ Juhaya, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 128.

³⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117

Al-'urf adalah suatu kebiasaan yang dikenal oleh masyarakat yang dilakukan terus menerus baik berupa ucapan atau perbuatan. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar-menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Seperti contoh yang biasa diucapkan oleh masyarakat. Kata *al-walad* yang berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan. Adat terbentuk karena suatu kebiasaan yang dilakukan terus menerus oleh suatu kalangan masyarakat atau daerah tertentu. Berbeda dengan jima' yang mana merupakan kesepakatan para mujtahid. Bukan termasuk perkataan manusia secara umum.³⁵

b. Macam-macam *al-'urf*

Penggolongan macam-macam 'adat atau 'urf itu dapat dilihat dari beberapa segi. Para ulama ushul fiqh membagi 'Urf menjadi tiga macam:³⁶

1) Dari segi objeknya, 'Urf dibagi kepada:

- a) *'Urf Qouli* (kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan). Adat kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya: kata *waladun* (ولد) secara etimologinya artinya "anak" yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mu'annats*). Penggunaan kata *walad* itu untuk laki-laki dan perempuan, (mengenai waris/harta pustaka) berlaku

³⁵Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*. 117.

³⁶Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 365

juga dalam alquran, seperti dalam surat al’Nisa; (4) : 11-12. Kata *walad* dalam kedua ayat diatas disebutkan berulang kali, yang bermakna anak laki-laki dan anak perempuan.

b) *Al-‘Urf Al-Fi’li* (kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan). Umpunya: (1) kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah atau kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang. Hanya menunjukkan barah dan serah terima uang dengan tanpa adanya transaksi. Hal seperti ini diperbolehkan, karena tidak menyalahi aturan dalam jual beli. (2) seperti halnya kebiasaan mengambil rokok dengan sesame teman tanpa ada ucapan meminta maupun member, dan hal tersebut tidak dianggap mencuri.

2) Dari segi cakupannya, *‘Urf* dibagi kepada:

a) *Al-‘Urf Al-Am* (kebiasaan yang telah bersifat umum) berlaku yaitu yang imana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh dunia. Contoh: jual beli mobil, maka otomatis seluruh alat yang terdapat dalam mobil tidak diperlukan untuk akad lagi atau menambah bayaran seniri. Karena ketika seorang telah menjual mobil maka, seluruh yang terdapat dalam mobil itu sudah termasuk yang dijual.

b) *Al-‘Urf Al-Khash* (kebiasaan yang bersifat khusus) yaitu yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu. Tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Misalnya: kebiasaan

mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

- 3) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' dibagi kepada:
 - a) *Al-'Urf Al-Shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Atau suatu kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban.³⁷ Misalnya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu; Mengadakan acara *halal bihalal* (silaturahmi) saat hari raya; memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi; adat meminta pekerjaan; adat membagi mas kawin menjadi dua, yaitu dengan didahulukan atau diakhirkan.
 - b) *Al-'Urf Al-Fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban. Contoh: memakan harta riba yang dihasilkan dari suatu akad perjudian.

Menjadikan 'urf sebagai landasan hukum atau 'urf sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia..

Kebiasaan atau tradisi yang terdapat dalam masyarakat tidak semua bisa diterima meski dengan alasan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

³⁷ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, 366

Disamping itu, kebiasaan dapat diakui Islam bila tidak akan mendatangkan dampak negative berupa kemudharatan bagi masyarakat di kemudian hari.

c. Hukum *al-Urf*

1) '*Urf Sahih* dan Pandangan Para Ulama'

Telah disepakati bahwa '*Urf*' itu harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Seorang Mujtahid harus menjaganya ketika menetapkan hukum. Begitu juga seorang untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Qadhi (Hakim) harus memeliharanya ketika sedang mengadili. Sesuatu yang telah saling dikenal manusia meskipun tidak menjadi adat kebiasaan, tetapi telah disepakati dan dianggap mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta selama hal itu tidak bertentangan dengan syara' harus dipelihara.

2) '*Urf Fasid*

'*Urf* yang rusak adalah suatu adat atau kebiasaan yang mana di dalamnya amenantang aturan syara' atau membatalkan dalil syara'. Maka '*urf* yang seperti itu tidak boleh untuk dipelihara atau diterapkan. Apabila manusia telah saling mengerti akad-akad yang rusak. Seperti contoh akad riba dan akad gharar (akad yang didalamnya mengandung unsure penipuan dan membahayakan).³⁸ Adat yang benar adalah memperhatikan bagaimana dalam pembentukan hukum syara' dan juga putusan dalam suatu perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam putusannya. Para ulama mengatakan bahwasannya adat adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat juga

³⁸Juhaya, *Ilmu Ushul Fiqh*, 130.

dianggap oleh syara'. Imam Malik membentuk banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dan juga para muridnya menentukannya sesuai dengan adat mereka. Begitu juga dengan Imam Syafi'i sewaktu beliau berada di Baghdad, beliau mengubah sebagian hukum sesuai dengan adat di sana.³⁹

Al' allamah al-Marhum Ibnu Abidin menyusun sebuah kitab yang diberi nama Nashyul 'Arafi buniya minal ahkami 'alal 'urfi (Semerbak bau harum dalam hukum-hukum yang didasarkan pada adat kebiasaan). Seperti dalam ungkapan:

المعروف عرفا كالمشروط شرطا والثابت بالمعروف كالثابت بالنص.

“Yang dikenal menurut kebiasaan seperti kebiasaan seperti halnya ditetapkan menurut syarat seperti ditetapkan menurut nash.”

Adapun adat yang rusak, tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan syara'. Manusia tidak dianggap adanya kebiasaan yang bertentangan dengan hukum dasar atau aturan hukum dalam hukum positif. Dan hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Para ulama fuqah berpendapat bahwasannya perbedaan tersebut adalah terletak pada waktu dan masa, bukan pada dalil maupun alasan.

Kebiasaan yang secara hakiki bukanlah disebut dalil syara' yang tersendiri. Pada umumnya ia termasuk memperhatikan kemaslahatan umum. Yakni,

³⁹³⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, 118

sebagaimana adat diperhatikan juga dalam memberikan penafsiran nash, mentakhsis yang umum, dan membatasi yang hukumnya sah akad meminta pekerjaan karena berlaku menurut adat, bila menurut kias hukumnya tidak sah karena akad pada sesuatu yang tidak terwujud.

d. Kedudukan Al-'Urf dalam menetapkan Hukum

Para ulama banyak yang sepakat dan menerima 'urf sebagai dalil dan menginstinbatkan hukum, selama ia merupakan 'urf shahih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan 'urf al-'amm maupun 'urf al-khas. Dalam pandangan al-Qarafi, seorang ahli fiqh madzhab maliki, seorang mujtahid yang hendak menetapkan suatu hukum harus lebih dahulu memperhatikan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat sehingga hukum yang ditetapkannya tidak bertentangan dalam masyarakat tersebut.⁴⁰

Secara umum 'urf atau 'adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan. Dalam berijtihad Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan* salah satunya adalah *istihsan al-'urf* yakni *istihsan* yang menyandar pada 'urf. Yang mana 'urf tersebut didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga *nash* yang umum.

Dalam menetapkan hukum Ulama Malikiyah menggunakan 'Urf sebagai dalil di kalangan ahli madinah dan mendahulukannya dari hadits ahad. Sedangkan Ulama Syafi'iyah lebih banyak menggunakan 'urf dalam menetapkan ketentuan batasan dalam syara' begitu juga dalam penggunaan bahasa.⁴¹

Penerimaan para ulama' pada 'urf adalah dengan bertujuan untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan dalam masyarakat dan juga guna memenuhi

⁴⁰ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 102.

⁴¹ Amir Syafiddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 399.

kebutuhan dalam masyarakat.⁴²

Ada beberapa alasan *'urf* dapat dijadikan dalil, diantaranya yaitu:⁴³

- 1) Hadist Nabi yang dimiliki oleh Djazuli dalam bukunya yang berbunyi:

مارأه المسلمين حسنا فهو عند الله حسن

“Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu Baik pula di sisi Allah”

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah, karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan tadi, maka akan menimbulkan kesulitan.

- 2) Hukum Islam di dalam khitab-Nya memelihara hukum-hukum Arab yang maslahat seperti perwalian nikah oleh pria, menghormati tamu dan sebagainya.
- 3) Adat kebiasaan manusia baik berupa perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila dia berkata ataupun berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang biasa berlaku pada masyarakat.

Para ulama yang mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, yaitu:⁴⁴

- 1) Adat atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan persyaratan *'urf shahih* untuk diterima secara umum

⁴²Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, 103.

⁴³Djazuli dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh Metode Hukum Islam* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), 186.

⁴⁴Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, 400.

- 2) Adat atau *'urf* ini berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan 'adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.

انما تعتبر العادة إذا اطردت فإن لم يطرد فلا

“sesungguhnya adat yang diberlakukan adalah adat yang berlaku secara umum, dan jika adat tersebut rusak atau kacau maka tidak bias diberlakukan”

'Urf yang dijadikan sandaran dalam menetapkan suatu hukum yang telah berlaku pada saat itu dan bukan yang akan muncul di kemudian. Bahwasannya *'urf* itu sudah ada lebih dahulu sebelum adanya penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

- 3) Adat yang tidak bertentangan dengan dalil syara' .

Al-'Urf adalah suatu metode yang mana didalamnya telah dijelaskan bagaimana hukum tradisi dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang terdapat di suatu daerah tertentu . kebiasaan-kebiasaan yang terdapat di suatu daerah biasanya memiliki adat atau tradisi yang berbeda-beda dari daerah satu dan daerah lainnya. Tradisi yang berkembang dalam masyarakat biasanya tidak bersifat dan tidak juga memiliki dasar hukum dari nash.

Metode analisis *Al-'Urf* inilah yang nantinya bias menjelaskan tradisi tersebut termasuk tradisi yang baik atau tradisi yang buruk untuk kehidupan masyarakat yang berbudaya. Tradisi yang ada pada masyarakat tidak semua dianggap baik. Ada beberapa tradisi yang di dalamnya terdapat suatu masalah dan juga banyak mafsadah dan kemudharatan di dalamnya.

Pada dasarnya syari'at Islam dari masa awal banyak menampung dan

mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi ada pula yang diakui dan dilestarikan hingga saat ini.⁴⁵

Para ulama yang mengamalkan '*Urf* dalam memahami dan meng-istimbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*Urf* tersebut, yaitu:⁴⁶

1. Adat atau '*Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima secara akal sehat. Syarat ini merupakan kelazoman bagi '*Adat* atau '*Urf* yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
2. '*Urf* itu berlaku umum dalam kalangan masyarakat yang berada dalam lingkungan adat itu.
3. '*Urf* yang dijadikan sandaran dalam menetapkan suatu hukum itu telah ada dan sudah berlaku. Bukan yang terjadinya di kemudian hari. Hal ini berarti '*Urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*Urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
4. Adat yang tidak bertentangan dengan dalil syari'at atau di dalamnya mengandung unsure kemudharatan dan kemusyrikan dan juga tidak pula bertentangan dengan prinsip yang sudah pasti.

Syarat ini merupakan bentuk untuk terwujudnya '*urf shahih*, karena apabila '*urf* yang bertentangan dengan dalil syarat atau prinsip yang sudah pasti dan jelas, maka '*urf* tersebut disebut dengan '*urf fasid* dan tidak boleh dilaksanakan .

⁴⁵ Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 154-156

⁴⁶ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, 400-402

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ‘Urf atau Adat dapat digunakan sebagai landasan dalam mengistimbahkan sebuah hukum. Namun ‘Urf atau Adat bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Tetapi karena ada tempat sandarannya yaitu ‘ijma’ dan juga maslahat. ‘Urf atau Adat yang berlaku di kalangan masyarakat berarti mereka telah menerimanya secara baik dalam waktu yang lama. Bila hal tersebut diakui, dan ulama sudah mengamalkan, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma*’ walaupun dalam bentuk *sukuti*.





BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terstruktur yang harus dijadikan acuan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian adalah tujuan dari mengungkapkan suatu kebenaran secara, sistematis, konsisten dan juga metodologis. Melalui metodologis yaitu sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu system; sedangkan konsisten berarti adanya hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁴⁷

⁴⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 17.

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang pada BAB I, maka jenis penelitian yang akan dilakukan peneliti dikelompokkan dalam penelitian yuridis empiris. penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*), yang menekankan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan.⁴⁸ Penelitian ini mengumpulkan data dari beberapa informan yang telah ditentukan. Penelitian ini disebut penelitian lapangan (*field research*) yang mana dilakukan dalam lingkungan masyarakat tertentu.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan peneliti yaitu pendekatan Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.⁴⁹ Yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat/daerah tertentu.⁵⁰ Dan menggambarkan suatu fenomena secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok sosial tertentu yang terjadi di suatu masyarakat. Pada penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial,⁵¹ yakni hubungan antara hukum dengan kenyataan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang menimbulkan akibat pada berbagai kehidupan sosial.

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif sebagai dasar dijadikannya analisis data yang bukan hanya dari teori dengan teori, tapi dengan melihat *tradisi*

⁴⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 19.

⁴⁹ Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 151.

⁵⁰Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2006), 104

⁵¹Soekanto, *pengantar penelitian hukum* (jakarta: UI-Press, 2006), 133

Tepung Besan dalam walimah nikah. Sehingga peneliti dapat menjadikan penelitian ini secara empiris yang memang terjadi dan dapat dibandingkan atau ditinjau dengan kaidah hukum Islam.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Pemilihan tempat tersebut juga dipertimbangkan atas dasar karena pada masyarakat tersebut terdapat suatu tradisi *Tepung besan* pada walimah nikah. Karena pelaksanaan tradisi *Tepung besan* pada walimah nikah tersebut tergolong berbeda dengan tradisi di daerah lainnya.

D. Sumber Data

Sumber data adalah merupakan suatu hal yang pokok atau sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subyek dari mana data dapat dan diperoleh.⁵² Sumber data adalah salah satu hal yang paling utama dalam sebuah penelitian. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.⁵³ Berkaitan dengan penelitian ini, maka data diklasifikasikan menjadi;

1. Data Primer

Menurut Husain Umar Data Primer adalah data yang didapat dari sumber yang pertama baik dari individu atau perseorangan hasil wawancara dan dokumentasi. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 129.

⁵³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

dari sumber aslinya. Subjek atau orang, dan tempat merupakan bagian dari primer. Data primer ini yaitu para masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupate Gresik. Adapun beberapa informan yang telah diwawancarai dalam penelitian dibentuk ada 5 kelompok informan antara lain:

- a. Tokoh Agama, peneliti sudah mewawancarai seorang ta'mir masjid di desa Gedangan yakni bapak KH. Sokhan dan Ustadz Malikan yang merupakan tokoh agama di Desa Gedangan.
- b. Sesepeuh desa Gedangan yaitu Mbah Hj. Sriama dan Mbah Mudaya beliau berdua adalah salah satu tokoh sesepeuh desa Gedangan yang mengetahui sejarah, sekaligus proses pelaksanaan tradisi *tepung besan*. Sekaligus sering menasihati masyarakat di desa Gedangan terkait tradisi *tepung besan*.
- c. Perangkat Desa, peneliti sudah mewawancarai Kepala Desa di desa Gedangan yang bernama Pak Sholih. Beliau juga salah satu tokoh yang mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi tepung besan dan bagaimana latar belakang terjadinya adat tersebut hingga masih dilaksanakan sampai sekarang.
- d. 3 orang yang pernah melakukan tradisi tepung besan di desa Gedangan yaitu ibu kusnaiyyah (umur 48 tahun), ibu Ni'matun (47 tahun) dan ibu Masbakha (umur 45 tahun).
- e. 1 orang yang belum pernah melaksanakan tradisi tepung besan di desa Gedangan yaitu Ibu Asmaul Husna (umur 35 tahun)

Tabel 1.2

Data Informan

No.	Nama	Pendidikan	Keterangan
1.	Muhammad Sholih	S1	Tokoh Masyarakat
2.	Sokhan	S1	Tokoh Agama
3.	Malikan	S1	Tokoh Agama
4.	Sriyama	SD	Sesepuh
5.	Mudaya	SD	Sesepuh
6.	Kusnaiyah	SLTP	Ibu Rumah Tangga
7.	Ni'matun	SLTP	Ibu Rumah Tangga
8.	Masbakha	SLTP	Ibu Rumah Tangga
9.	Asma'ul Husna	SLTA	Pedagang

2. Data Skunder

Data Skunder adalah data pendukung atau data tambahan dari data pokok atau primer. Dan untuk kali ini, data sekunder didapatkan dari data pihak lain atau pakar yang telah menyajikan berbagai data pendukung penelitian, seperti buku pendukung penelitian literatur fikih.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah bagian dari instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Adapun beberapa metode pengumpulan data yang digunakan:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung ke informan. Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan yang terkait.⁵⁴ Wawancara juga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada khususnya masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi *tepung besan* pada walimah nikah di desa gedangan kecamatan sidayu kabupaten gresik.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dalam suatu peristiwa atau suatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Atau pengumpulan data dengan sistematika fenomena yang diselidiki.⁵⁵ atau pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau pencatatan dengan sistematis tentang fenomena yang diselidiki secara langsung. Suatu proses yang bentuknya kompleks atau tersusun dari berbagai proses diantaranya adalah proses biologis dan proses psikologis. Diantara keduanya yang terpenting adalah proses-proses yang bersifat pengamatan atau ingatan.⁵⁶ Penulis melakukan observasi di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

3. Dokumentasi

⁵⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193-194.

⁵⁵ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 69.

⁵⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 145.

Menurut Sugiyono dokumen adalah merupakan suatu catatan peristiwa yang sudah beralalu atau sudah dilakukan. Dokumen bias berbentuk suatu gambar, tulisan, atau karya-karya yang lain dari seseorang. Contoh dari dokumen tertulis adalah seperti: sejarah kehidupan, catatan harian, biografi atau suatu peraturan dan kebijakan. Adapun dokumen yang berbentuk gambar adalah contoh seperti, foto, sketsa, gambar hidup dan lain-lain. Kemudian dokumen-dokumen yang berbentuk karya adalah seperti contoh karya seni, yang berupa gambar, karya film, patung dan lain sebagainya.

F. Metode pengolahan data

Metode yang digunakan dalam proses pengolahan data adalah melalui pendekatan kualitatif.

G. Teknik Pengelolaan Keabsahan Data

Pada keabsahan data yang dimaksud adalah untuk meningkatkan derajat kepercayaan data mengenai seberapa jauh kebenaran dari suatu penelitian, mengenai sumber-sumber informasi yang didapatkan di lapangan dan di buku-buku agar validitasnya terjamin. Pemeriksaan dalam keabsahan data ini pada dasarnya adalah sebagian dari upaya pertanggung jawaban dari seluruh segi penelitiannya.

1. Pemeriksaan Data (Editing)

Pada pemeriksaan data ini merupakan pemeriksaan kembali semua data-data yang telah diperoleh baik dari kelengkapan isi kesesuaian antara data yang satu dengan data yang lain. Pada analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Pendekatan

kualitatif pusat perhatiannya terletak pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan dari gejala-gejala sosial budaya yang ada dalam masyarakat guna mengetahui ipola-pola yang berlaku. Peneliti menggunakan proses editing dari hasil wawancara dengan narasumber selaku pengurus panti asuhan.

2. Klasifikasi (Clasifying)

Peneliti mengelompokkan semua data baik yang berasal dari wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan, pencatatan langsung di lapangan. Dari seluruh data yang telah diperoleh, dibaca juga ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data mudah untuk dipahami.

3. Verifikasi (Verifying)

Peneliti memeriksa data dan berbagai informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

4. Analisis Data

Peneliti mengelompokkan data kemudian mempelajarinya dan memilah-milah data yang telah dikumpulkan untuk mencari data yang penting. Langkah selanjutnya, data-data kepustakaan dan lapangan tersebut harus dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data, diuraikan dan mensistemasikan data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif.

5. Pembuatan Kesimpulan

Merupakan langkah yang terakhir dalam pengolahan data, yaitu menarik

kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, dengan pemaparan kondisi objek penelitian sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis Desa Gedangan

Penelitian ini dilakukan di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut berdasarkan tinjauan deskriptif di mana masih dirasakan adat budaya yang berkenaan dengan pernikahan atau walimah..

Desa Gedangan terletak di wilayah kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Secara geografis Desa Gedangan merupakan wilayah yang memiliki beberapa potensi, diantaranya yaitu di bidang pertanian. Desa ini terletak pada wilayah barat jalur alternatif transportasi barat dan memiliki potensi yang cukup strategis dengan luas wilayah 141 Ha. Dimana seluas 21,44 Ha merupakan daerah pemukiman penduduk dan sisanya adalah lahan kering dan areal persawahan penduduk Desa Gedangan.

Sedangkan batas wilayah Kelurahan/ Desa Gedangan adalah:

Tabel 1.3

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Dodo	Sidayu
Sebelah Selatan	Sukorejo	Sidayu
Sebelah Timur	Wadeng	Sidayu
Sebelah Barat	Wotan	Panceng

Penduduk Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik terdiri dengan jumlah penduduk tahun lalu sebanyak 2.501 jiwa terdiri dari laki-laki = 1.254 jiwa, perempuan = 1.247 jiwa dan jumlah keluarga sebanyak 611 KK (data penduduk berdasarkan umur terlampir).

2. Bidang pemerintahan

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gedangan terdiri dari:

- a. Kepala Desa
- b. Sekertaris Desa

- c. Kepala Urusan Tata Usaha & Umum
- d. Kepala Urusan Keuangan
- e. Kepala Urusan Perencanaan
- f. Kepala Seksi Pemerintahan
- g. Kepala Seksi Kesejahteraan
- h. Kepala Seksi Pelayanan

Sedangkan Buku-Buku Register Yang Dipergunakan Antara Lain:

- a. Buku Data Peraturan Desa
- b. Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah
- c. Buku Administrasi Kependudukan
- d. Buku Data Investaris
- e. Buku Dan Aparat
- f. Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa/Milik Kelurahan
- g. Buku Administrasi Pajak Dan Retribusi
- h. Buku Data Tanah
- i. Buku Laporan Pengaduan Masyarakat
- j. Buku Agenda Ekspedisi
- k. Buku Profil Desa/Keluarahan
- l. Buku Data Induk Penduduk
- m. Buku-Buku Data Mutasi Penduduk
- n. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan
- o. Buku Registrasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan
- p. Buku Registrasi Pelayanan Penduduk

- q. Buku Data Penduduk Sementara
- r. Buku Anggaran Penerimaan
- s. Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai Dan Pembangunan
- t. Buku Kas Umum
- u. Buku Kas Pembantu Penerimaan
- v. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin Dan Pembangunan
- w. Buku Data Lembaga Kemasyarakatan

Buku-buku tersebut telah digunakan dengan semestinya sesuai dengan peraturan maupun kebutuhan penduduk yang ada.

3. Kondisi Penduduk

Desa Gedangan merupakan salah satu Desa dari dua puluh satu Desa yang ada di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dengan jumlah penduduk berdasarkan data kependudukan Desa adalah 2.635 jiwa yang terdiri dari 1313 jiwa berjenis laki-laki dan 1322 jiwa berjenis perempuan.

4. Kondisi Sosial Keagamaan

Desa Gedangan dengan jumlah penduduk sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dapat dikategorikan sebagai desa yang agamis. Hal ini terlihat data yang diperoleh, bahwa 100% dari keseluruhan jumlah penduduk memeluk agama Islam di Desa Gedangan terdapat 1 buah masjid dan 8 Musholla sebagai fasilitas keagamaan.

Di desa ini kegiatan sosial keagamaan banyak dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri, diantaranya kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: pengajian (cermah agama), istighasah, manaqiban, ngaji Qur'an, sahalawatan/dziba'an,

marhabanan, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan keagamaan ini dilakukan secara rutin, baik yang bersifat harian, mingguan, bukannya, bahkan tahunan dengan tujuan meningkatkan ukhwah islamiyah dan keakraban antar tetangga atau kerabat.

5. Kondisi Sosial Pendidikan

Secara garis besar, kesadaran masyarakat Desa Gedangan tentang pentingnya sebuah pendidikan semakin bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang menyekolahkan putra-putrinya ke lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal dengan penuh antusias. Dewasa ini, tingkat pendidikan formal yang ada ditempuh oleh masyarakat Desa Gedangan semakin berkembang, mulai dari TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA sampai Perguruan Tinggi, menurut data yang telah diperoleh di Desa Gedangan jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan sebagai berikut:

- a. Penduduk 3-6 tahun yang sedang TK/play group : 82 orang
- b. Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah : 466 orang
- c. Tamat SD/ sederajat : 47 orang
- d. Tamat SMP/ sederajat : 609 orang
- e. Tamat SMA/ sederajat : 405 orang
- f. Tamat D-1/ sederajat : 2 orang
- g. Tamat D-3/ sederajat : 11 orang
- h. Tamat S-1/ sederajat: 77 orang
- i. Tamat S-2/ sederajat : 4 orang

6. Kondisi Sosial Ekonomi

Berdasarkan data yang telah diperoleh, secara garis besar masyarakat Desa Gedangan merupakan masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian menengah keatas. Hal ini terlihat dari ragam profesi yang diggeluti oleh masyarakat desa tersebut, dimana sebagian besar dari keseluruhan jumlah penduduk adalah sebagai petani. Sebagian masyarakat memanfaatkan untuk bercocok tanam seperti padi, jagung, kacang, spalawija, sayur-sayuran dan buah-buahan.

Selain mengandalkan pertanian sebagai sumber kehidupan masyarakat di Desa Gedangan ada jumlah penduduk yang berprofesi sebagai buruh/swasta, buruh tani, berprofesi sebagai buruh migrant, berprofesi sebagai pengusaha peternakan, berprofesi sebagai buruh usaha peternakan, berprofesi sebagai pengusaha perkebunan, berprofesi sebagai buruh perkebunan, berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut data yang telah diperoleh di Desa Gedangan jumlah penduduk menurut profesi sebagai berikut:

- a. Petani : 589 orang
- b. Buruh Tani : 158 orang
- c. Buruh Migran : 275 orang
- d. Pengusaha Peternakan : 5 orang
- e. Buruh Peternakan : 3 orang
- f. Pengusaha Perkebunan : 33 orang
- g. Buruh Perkebunan : 55 orang
- h. Pegawai Negeri Sipil : 3 orang

7. Lemabaga Kemasyarakatan

Peran utama masyarakat ikut serta dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dikoordinir oleh lembaga kemasyarakatan desa (LKD) Desa Gedangan.

Lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Gedangan antara lain:

- a. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
- b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
- c. PKK
- d. Karang Taruna
- e. RT
- f. RW

B. Paparan dan Analisis Data

1. Pelaksanaan Tradisi *Tepung Besan* Pada Walimah Nikah

Mbah **H. Sriyama** merupakan sesepuh desa yang sering dimintai nasihat dalam pelaksanaan tradisi *tepung besan*. Beliau sangat mengerti seluk beluk tradisi *tepung besan* dan mengetahui secara detail bagaimana pelaksanaan tradisi *tepung besan*. Peneliti berkunjung ke rumah beliau pada pukul 16.30 WIB tanggal 01 Januari 2020, peneliti menanyakan tentang tradisi *tepung besan*, jawaban beliau sebagai berikut:

“Tepung besan iku wong tuo nang nggone besan. Wong wedok nang nggone wong lanang, terus sak walike mari ngunu wong lanang nag nggone wong wedok..biasae nggowo ketan salak, yo gemblong, yo tape, wingko yo gedang ngunuku yo sego yo iwak. Acarae biasae yo ngene “nggih kulo mriki niki tepung besan tiang sepah kale besan.Yo ngunu. Koyok silaturrahim. Tepung besan iku biyen mulo yo owes onok. Biyen mulo wes onok sek detersuno sampek saiki. tepung besan iku biasae pendake sak minngu marine nikah utowo sepuluh dino. Ta gampang ngunu. Yo kabeh iku nglaksanakno tradisi tepung besan. Tapi lek

wong selain deso iki yo gak usah mek deso iki tok. Tepung besan iku apik wong silaturrahim antara besan wedok karo besan lanang. terus ngundang tonggo-tonggo yoan sak kampung kabeh dikei mangan. Acarae yo “kulo mriki tepung besan tiang sepah podo tiang sepah, nggih monggo dirapetaken yogo kulo kale yogo jenengan. Sampean atur. Anggepen koyok anak dewe.”⁵⁷

(Tepung besan itu ke tempat orang tua pengantin perempuan atau rumah orang tua pengantin laki-laki. Hal tersebut dilakukan secara bergantian. Biasanya dengan membawa beberapa makanan seperti *tape*, *wingko*, *gemplong*, pisang, nasi dan lauk pauk. Acaranya biasanya seperti “Saya ke sini bertujuan untuk *tepung besan*, orang tua dengan orang tua.” Tepung besan ini seperti silaturrahim. Tradisi ini sudah diterapkan sejak jaman dahulu, dan masih dilestarikan sampai sekarang. Tradisi ini biasanya dilakukan satu minggu setelah acara walimah atau resepsi, atau biasanya juga dilakukan setelah sepuluh hari. Semua masyarakat di desa Gedangan ini melakukan tradisi tersebut. Dan tradisi ini hanya berlaku di desa ini saja. Tidak wajib untuk desa-desa sekitarnya. Tradisi *tepung besan* ini sangat baik karena seperti menyambung silaturrahim antara dua keluarga. Beserta mengundang tetangga sekitar untuk ikut acara *tepung besan*. Setelah itu acaranya ya makan-makan bersama. Setelah itu mengutarakan maksud dari *tepung besan* ini adalah memasrahkan sang anak kepada si mertua agar dijaga seperti anak sendiri, dan juga diberi nasihat-nasihat untuk rumah tangga kedua mempelai agar diberi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.)

Ibu khusnayah merupakan penduduk masyarakat yang sudah pernah melaksanakan tradisi *tepung besan* pada pernikahan putra pertamanya yang bernama Dian yang menikah pada tahun 2017. Peneliti datang ke rumah beliau pada pukul 16:50 WIB pada tanggal 01 januari 2020. Peneliti mencari informasi mengenai tradisi tepung besan yang ada di Desa Gedangan, beliau menjawab:

“Tepung besan iku pertemuan antara besan lan besan. Yo karo nggowo akeh, yo gemplong yo jajajn-jajan yo iwak yo buah. Acarae iku yo nyerahno titip-titip. Anak lanang dititipno nang mentuane seng wedok, anak wedok dititipno nang mentuane seng wedok. Tepung besan iki wes adat dadi yo kudu dilakoni. Tradisi iki wes onok kaet biyen. Sekitar daerah kene biasae yo milu tepung besan. Biasae yo dilaksanakno pasare pendake sak minggu marine resepsi. Gak diwajibno nggowo akeh-akeh yo sak mampune. Tepung besan iku bolan balen. Mari wong lanang nang wong wedok, terus mari ngunu wong wedok nang wong lanang. Tradisi iki intine iku yo gawe ngraketno hubungan keluarga lanang karo wedok ben weruh sanak familine kabeh”⁵⁸

(Tepung besan itu pertemuan anatara keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan. Acaranya *tepung besan* ini menitipkan anak laki-

⁵⁷ Sriyama, wawancara (Gedangan, 01 januari 2020)

⁵⁸ Khusnayah, wawancara (Gedangan, 01 januari 2020)

laki atau perempuan ke *besan* (Orang tua pengantin laki-laki atau perempuan). Dengan membawa beberapa makanan banyak seperti nasi, lauk pauk, buahan sama makan-makanan khas pengantin dan sebagainya. Tradisi *Tepung besan* ini sudah ada sejak dahulu sehingga harus dilestraikan sampai sekarang. Sekitar daerah dekat desa Gedangan juga melakukan tradisi tersebut. Tradisi ini biasa dilakukan satu minggu setelah dilaksanakannya walimatul ‘ursy. Dan tidak ada jumlah batas minimum untuk membawa makanan atau barang-barang yang lain dalam tradisi ini. Cukup dengan membawa semampunya. Jadi, tradisi tepung besan ini dilakukan secara bergantian dari pihak keluarga perempuan dan keluarga laki-laki. Tradisi ini itu intinya untuk mempererat hubungan antara keluarga laki-laki dan perempuan. Agar mengetahui siapa saja keluaraganya.)

Selain itu sama dengan Ibu Ni’matun, Ibu Masbakha yang juga pernah melakukan tradisi Tepung Besan pada pernikahan putra-putrinya yang bernama Rizal dan Imas pada tahun 2015 silam, peneliti berkunjung pada jam 17.00 WIB pada tanggal 02 januari 2020 berpendapat :

“Tradisi tepung besan iku yo nang ngggone omahe besan lanang karo besan wedok. Karo nggowo jajan-jajan akeh kyok sego, iwak, gemblong, terus gedang yo ngunuku. Biasae pendak dino utowo sepuluh dino. Iki wes adate wong kene, lek mari nikah iku kudu onok tepung besan mari sak minggune. Lek gak atek tepung besan yo gak popo cuma yo kurang apik wong jenenge wes tradisi iku mau. Dadi yo kudu dilakoni. Wong tujuane tepung besan iku yo apik kanggo jalin silaturrahim antara besan wedok karo besan lanang.”⁵⁹

(Tradisi *tepung besan* adalah berkunjung ke rumah keluarga pengantin laki-laki dan keluarga pengantin perempuan dilakukan secara bergantian. Dengan membawa beberapa makanan banyak seperti nasi, lauk pauk, buah-buahan dan makan-makanan yang lainnya. Tradisi ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu, sudah tardisi di desa Gedangan. Biasanya dilakukan setelah satu minggu pelaksanaan walimatul ‘ursy. Jika tidak melakukan tradisi ini sebenarnya tidak apa-apa hanya saja dianggap kurang baik. Karena sudah tradisi jadi mau tidak mau ya harus dilakukan. Karena tujuan dari tradisi tepung besan sendiri itu baik, menjalin tali silaturrahim anatara keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan. Tradisi ini merupakan tradisi yang baik hingga saat ini masih dilestarikan di Desa Gedangan.)

Bapak Sholih merupakan Kepala Desa Gedangan yang mengetahui tradisi tepung besan dan pelaksanaanya. Beliau belum pernah melakukan tradisi tepung besan namun beliau pernah menghadiri acara tepung besan. Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Sholih di kantor balai desa pada pukul 09.00 WIB pada

⁵⁹ Ni’matun, wawancara (Gedangan, 02 januari 2020)

tanggal 02 januari 2020, setelah bertanya tentang tradisi tepung besan pada bapak Sholih peneliti mendapat informasi sebagai berikut:

“Saya hanya bisa menjawab apa yang saya ketahui saja. Jadi tradisi tepung besan ini merupakan sebuah tradisi orang jawa. Kalau setelah kedua keluarga itu melaksanakan anaknya untuk diakad nikahkan. Maka, jelang beberapa hari itu dilakukan silaturahmi yang dikemas dengan yang namanya tepung besan. Nah, tepung besan itu antara pihak keluarga kementen laki-laki ke keluarga pihak kementen perempuan. Nah kemudian selang beberapa hari lagi dari keluarga kementen perempuan ke keluarga kementen laki-laki. Dengan tujuan adalah untuk menjalin silaturahmi anatara kedua keluarga itu. Untuk memperkenalkan ini lo keluarga dari keluarga lelaki. Dan supaya diketahui dari keluarga pihak perempuan. Begitu juga jelang beberapa hari, keluarga kementen perempuan ke keluarga kementen lelaki. Dia juga memperkenalkan. Ini semuanya yang diajak dari pihak keluarga. Artinya untuk mempererat sebuah tali persaudaraan untuk memperkenalkan keluarga satu dengan keluarga lainnya. Itu yang saya tahu seperti itu. Jadi, gini untuk dimulainya tradisi tepung besan itu mulai abad berapa mulai tahun berapa setau saya tidak tertulis dalam buku. Yang intinya itu adalah tradisi orang jawa. Mungkin saja sudah hampir satu abad yang lalu tradisi ini sudah ada. Bahkan sebelum saya lahir tradisi ini sudah ada. Jadi, yang namanya adat jawa itu kan susah dihapus, dalam bahasa saya, sekiranya adat itu baik dan bermanfaat maka di situ akan dilestarikan. Dan itu saya kira tepung besan itu sangat baik. Masak kalau waktu menikah saja ndak tahu latar belakang keluarganya. Nah ketika nanti di saat tepung besan itulah tahu ini si A si B. Oh, ini keluarganya kementen laki-laki dan oh ini keluarganya kementen perempuan. Maka di saat tepung besan itulah nanti akan diketahui semuanya.”⁶⁰

(Saya hanya bisa menjawab apa yang saya ketahui saja. Jadi tradisi *tepung besan* ini merupakan sebuah tradisi orang jawa. Kalau setelah kedua keluarga itu melaksanakan anaknya untuk diakad nikahkan. Maka, jelang beberapa hari itu dilakukan silaturahmi yang dikemas dengan yang namanya tepung besan. Tepung besan ini antara pihak keluarga pengantin laki-laki ke keluarga pihak pengantin perempuan. Kemudian setelah beberapa hari lagi dari keluarga pengantin perempuan ke keluarga pengantin laki-laki. Dengan tujuan adalah untuk menjalin silaturahmi anatara kedua keluarga itu. Untuk memperkenalkan ini keluarga dari keluarga lelaki. Dan supaya diketahui dari keluarga pihak perempuan. Begitu juga jelang beberapa hari, keluarga pengantin perempuan ke keluarga pengantin lelaki. Dia juga memperkenalkan. Ini semuanya yang diajak dari pihak keluarga. Artinya untuk mempererat sebuah tali persaudaraan untuk memperkenalkan keluarga satu dengan keluarga lainnya. Itu yang saya tahu seperti itu. Jadi, gini untuk dimulainya tradisi tepung besan itu mulai abad berapa mulai tahun berapa setahu saya tidak tertulis dalam buku. Yang intinya itu adalah tradisi orang jawa. Mungkin saja sudah hampir satu abad yang lalu tradisi ini sudah ada. Bahkan sebelum saya lahir tradisi ini sudah ada. Jadi, yang namanya adat jawa itu kan

⁶⁰ Muhammad Sholih, wawancara, (Gedangan, 02 januari 2020)

susah dihapus, dalam bahasa saya, sekiranya adat itu baik dan bermanfaat maka di situ akan dilestarikan. Dan itu saya kira tepung besan itu sangat baik. Masak kalau waktu menikah saja tidak tahu latar belakang keluarganya. Maka dari itu ketika nanti di saat tepung besan itulah tahu ini si A si B. Oh, ini keluarganya pengantin laki-laki dan oh ini keluarganya pengantin perempuan. Maka di saat tepung besan itulah nanti akan diketahui semuanya.)

2. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi *Tepung Besan* Pada

Walimah Nikah

Bapak Sokhan adalah seorang tokoh agama di desa Gedangan, beliau ahli dalam masalah adat dalam pernikahan maupun walimah. Peneliti datang ke rumah beliau ba'da ashar pada pukul 16.00 WIB tanggal 02 januari 2020. Peneliti disambut dengan ramah, setelah itu peneliti bertanya beberapa hal mengenai tradisi tepung besan pada walimah nikah di desa Gedangan, beliau menjawab :

“Tradisi tepung besan iku biasae niku, misale pihak kemanten putri dan kemanten jaler niku ten nggone pertemuan antarane besan penganten putri utowo besan pengantin putro terus ngundang sanak family, paman, termasuk dulur, ponakaniku diwerohno. Pelaksanaae iku gak ditentukan. Tapi menurut kebiasaan iku dilakukakn pas pendak pasare. Hikamhe iku ditepungno bahasae iku “iki lo pamanmu, iki lo dulurmu, iki lo mbok mu de. Ditepungno antara keluarga lanang karo keluarga istri. Terus mbari nggowo jajan kanggo nolak balak utowo diarani shadaqah mboh iku mau sego, ketan, jajan-jajanan. Terus coro tradisine iku koyo tonngo A karo tonggo B karo besan kemanten putro karo besan kemanten putri iku mangan bareng, terus mari ngunu dijaluki doa kabeh kanggo kemanten supoyo dadi keemanten seng sakinah mawaddah wa rahmah nah iku tradisini tepung besan. Nah sejaraha tepung besan iku coro tradisi islam iu wes bener bahasae iku silaturrahim. Asal-usule silaturrahmi iku juga dianjurkan “sopo seng silaturrahmi iku dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Nah dalam hal biyen seng koyok ngunuku mau wes ribuan tahun diadakno dadi turun temurun sampek saiki mergo iku tradisi seng apik seng isine iku mengemas doa bersama, ngekei nasihat karo diisi shodaqah. Mboh iku ono teh, sego utowo jajan-jajan. Salah satune manfaate shodaqoh iku yo kanggo nolak balak. Tradisi tepung besan iku dipandang dari segi kerukunan, segi keagamaan iku teko silaturrahim iku mencakup kabeh. Sae. Mergo ngundang tonggo-tonggo, nepungno besan lanang karo wedok karo mangan-mangan. Tradisi tepung besan iki gak onok batase nggowo opo wae sak kerepe. Pokoke initine iku karo nitipno anake nang besan wedok karo besan lanang”⁶¹

(Tradisi *tepung besan* itu maksudnya adalah mempertemukan antara pihak

⁶¹ Sokhan, *Wawancara* (Gedangan, 02 januari 2020)

keluarga pengantin laki-laki dan keluarga pengantin perempuan di suatu tempat atau di rumah dengan tujuan untuk bersilaturahmi. Sekaligus mengundang beberapa keluarga sanak family seperti paman, bibi, keponakan dan lain-lain. Pelaksanaan tradisi *tepung besan* ini tidak ada ketentuan kapan dilaksanakannya. Namun, menurut kebiasaan biasanya tradisi ini dilakukan pada waktu pendak pasar artinya, satu minggu setelah melaksanakan walimah/resepsi pernikahan. Hikmah dari *tepung besan* sendiri adalah agar pengantin laki-laki atau perempuan bias mengenal satu sama lain antara saudara-saudara keluarga perempuan atau laki-laki. Contoh bahasanya seperti “ ini lo pamanmu, ini loh bibikmu, ini loh saudaramu.” Seperti itu. Dengan membawa beberapa makanan seperti nasi, ketan atau makan-makanan yang lainnya. Kemudian setelah itu mengundang seluruh tetangga sekitar untuk hadir dalam acara *tepung besan* ini. Setelah itu makan-makan bersama. Kemudian acara terakhir dilanjutkan dengan meminta doa dan restu kepada semua keluarga untuk pengantin laki-laki dan perempuan agar dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Sejarah tradisi *tepung besan* ini adalah seperti silaturahmi dimana tradisi tersebut adalah dianggap sangat baik untuk dilakukan. Karena silaturahmi sendiri itu sangat dianjurkan. Bahwasannya siapa yang mau silaturahmi maka akan dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya. Tradisi tepung besan ini sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu dan sampai sekarang masih dilestarikan. Karena merupakan tradisi yang baik, yang isinya menjalin silaturahmi antara dua keluarga mempelai laki-laki dan keluarga perempuan. Kemudian diisi dengan doa, nasihat-nasihat, dan makan-makan bersama itu termasuk shadaqah. Tradisi tepung besan ini jika dipandang dari segi kerukunan, segi keagamaan itu sudah mencakup semuanya. Karena di dalamnya ada silaturahmi mempertemukan antara kedua keluarga mempelai dan mengundang beberapa tetangga serta saudara-saudara untuk ikut hadir dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Inti dari tradisi *tepung besan* ini adalah untuk mempererat hubungan silaturahmi antara kedua keluarga pengantini laki-laki dan pengantin perempuan.)

Ust **Malikan** juga mengatakan :

“Tradisi tepung besan niki merupakan tradisi seng suae, mergi nopo nggih mergi tradisi niku niate njalin tali silaturrain antar kedua besan. Dadose kulo nggih sanget setuju wonten tradisi tepung besan niki. Selain silaturahmi tradisi niki nggih manfaate supoyo tepang kaleh keluarga kemanten jaler kalean keluarga kemanten istri. Tradisi niki pun wonten sejak lami, dan tese dilesatrikan sampek sagniki amergo nggih tradisi niki sae, mboten nyalahi syari’at.”

(Tradisi *tepung besan* ini merupakan tradisi yang sangat baik, karena dalam tradisi ini niatnya untuk mempererat hubungan tali silaturahmi antara kedua keluarga pengantin laki-laki dan keluarga pengantin perempuan. Karena itu saya sangat setuju dengan adanya tradisi *tepung besan* ini. Selain silaturahmi tradisi ini juga ada manfaatnya untuk kedua mempelai agar mengathui atau mengenal satu sama lain dari keluarga pihak laki-laki maupun perempuan. Tradisi ini sudah ada sejak lama dan masih dilestarikan sampai sekarang. Karena tradisi ini dianggap sangat baik dan tidak di dalamnya tidak ada unsur-unsur yang melanggar syari’at.)

Bapak **Sholih** selaku kepala Desa beliau juga mengatakan :

“Jadi, yang namanya adat jawa itu kan susah dihapus, dalam bahasa saya, sekiranya adat itu baik dan bermanfaat maka di situ akan dilestarikan. Dan itu saya kira tepung besan itu sangat baik. Masak kalau waktu menikahkan saja ndak tahu latar belakang keluarganya. Nah ketika nanti di saat tepung besan itulah tahu ini si A si B. Oh, ini keluarganya kemanten laki-laki dan oh ini keluarganya kemanten perempuan. Maka di saat tepung besan itulah nanti akan diketahui semuanya.”

(Jadi, yang namanya adat jawa itu kan susah dihapus, dalam bahasa saya, sekiranya adat itu baik dan bermanfaat maka di situ akan dilestarikan. Dan itu saya kira *tepung besan* itu sangat baik. Masak kalau waktu menikahkan saja tidak tahu latar belakang keluarganya. Maka dari itu ketika nanti di saat *tepung besan* itulah tahu ini si A si B. Oh, ini keluarganya pengantin laki-laki dan oh ini keluarganya pengantin perempuan. Maka di saat *tepung besan* itulah nanti akan diketahui semuanya.)

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat desa Gedangan berdasarkan pengalaman mereka tentang keberadaan tradisi *Tepung Besan* dapat dijadikan sebuah keyakinan yang mengarah kepada suatu keharusan, anjuran atau perintah untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya tradisi adalah merupakan suatu kepercayaan secara turun-menurun yang berasal dari zaman dahulu atau nenek-moyang terdahulu ataupun anjuran yang diyakini dapat memberikan pengaruh terhadap suatu tindakan yang dilakukan masyarakat.

Dalam sebuah hasil wawancara kepada para tokoh masyarakat yang terbagi atas sesepuh desa, tokoh Agama, tokoh pemerintahan serta sebagian masyarakat Gedangan dapat diperoleh sebuah pemahaman yaitu mereka memahami bahwa *Tepung Besan* sebagai tradisi masyarakat Gedangan yang melakukan perkawinan bagi anak-anaknya. Walaupun tidak melakukan tradisi *Tepung Besan* setelah tujuh hari pelaksanaan walimatul ‘ursy tidak menjadi masalah, akan tetapi dianggap kurang pas atau kurang lengkap jika tidak melakukan tradisi tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa tradisi *Tepung Besan* pada walimah nikah

merupakan bagian yang tidak lain merupakan hasil dari sebuah budaya dalam suatu masyarakat di Desa Gedangan.

Adapun makna filosofis dan tujuan yang terkandung dari dilaksankannya tradisi *Tepung Besan* ini adalah:

a. Makna filosofis dilaksankannya tradisi *Tepung Besan*

Terdapat beberapa makna dilaksanakannya tradisi Tepung Besan masyarakat Gedangan yang diantaranya:

- 1) Mempererat tali silaturahmi antara pihak keluarga pengantin laki-laki dan keluarga pengantin perempuan. Dalam hal ini terdapat nilai-nilai yang dianggap sesuai dengan syari'at islam sebagaimana yang telah dianjurkan dalam QS. al-nisa' Ayat 36 disebutkan:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ

ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا

يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya: Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.

Dari penjelasan ayat tentang silaturahmi berdampingan dengan perintah menyembah Allah. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya silaturahmi adalah hal yang sangat penting dalam islam.

- 2) Mendoakan kepada kedua mempelai agar nantinya dalam membina rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.
- 3) Sebagai tanda rasa syukur atas dilaksanakannya peristiwa yang membahagiakan dan diberikannya kemampuan dalam menikahkan putra-putrinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-quran anjuran untuk bersyukur. Yakni dalam QS. Ibrahim Ayat 7:

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ رِزْقُكُمْ لَيْسَ بِشُكْرٍكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.”

Adapun faktor yang mempengaruhi tradisi *tepung besan* antara lain sebagai berikut:

a. Faktor yang mempengaruhi dipertahankannya tradisi *Tepung Besan*

Pada dasarnya setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia sudah semestinya memiliki makna dan dasar mengapa perbuatan tersebut dilaksanakan dan dipenuhi, begitu juga seperti kepatuhan masyarakat Desa Gedangan terhadap tradisi *Tepung Besan* yang didasari oleh beberapa faktor. Secara umum ada dua factor yang mempengaruhi yaitu:

1) Faktor Tradisi atau Kebiasaan

Yang dimaksud dengan tradisi adalah bahwasannya tradisi *Tepung Besan* pada walimah nikah di Desa Gedangan tersebut merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh para leluhur atau nenek moyang, kebiasaan ini sudah suatu keyakinan atau kepercayaan yang mana harus diikuti dan diterapkan,

dan juga telah diwariskan kepada anak-cucunya atau keturunan-keturannya hingga saat ini.

Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa secara umum tradisi tersebut dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan tradisi kebiasaan yang berbau lama, dan yang lama tersebut hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu. Ada pula yang mengatakan bahwasannya tradisi adalah suatu yang telah diwariskan dari masa ke masa hingga sekarang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah warisan dari masa lalu dari nenek moyang yang masih dilestarikan hingga saat ini terus menerus. Warisan masa lalu itu data berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan tradisi kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan. Beberapa hal inilah yang mungkin membuat masyarakat Gedangan tetap melaksanakan tradisi *Tepung Besan* pada walimah nikah hingga saat ini.

2) Faktor Kebersamaan dan Kemaslahatan

Adapun yang dimaksud dengan kebersamaan di sini yaitu bahwa masyarakat Desa Gedangan beranggapan kalau tradisi ini adalah merupakan sebuah wujud kekompakan dari mereka dan juga merupakan ciri khas dari desa mereka, jadi tradisi yang menurut pandangan mereka tersebut tidak boleh dihapuskan atau ditinggalkan begitu saja dan harus tetap untuk dipatuhi. Selain itu tradisi ini juga mengandung unsur silaturahmi yang mana bisa mempererat hubungan antara keluarga pengantin pria dan keluarga

pengantin perempuan.

Sedangkan yang dimaksud dengan kemaslahatan di sini adalah sampai saat ini masyarakat Gedangan tetap beranggapan bahwasannya dengan dilaksanakannya tradisi *Tepung Besan* setelah tujuh hari pelaksanaan *walimatul 'urs* akan memberikan ketenangan dan ketentraman bagi semua keluarga bahkan warga yang ada di desa tersebut, dan ini sudah terbukti sejak diberlakukannya tradisi itu oleh nenek moyang mereka dahulu.

Diamalkannya tradisi *Tepung Besan* dalam walimah nikah pada masyarakat Gedangan ini tentu memiliki makna dan tujuan di dalamnya, makna dan tujuan yang terkandung ini diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada semua masyarakat yang mentaati dan melaksanakan tradisi *Tepung Besan* pada walimah nikah tersebut.

Dalam hal ini, yang tidak kalah penting dari diamalkannya tradisi tersebut adalah untuk mempererat tali silaturahmi atau hubungan antara kedua belah pihak keluarga, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya tradisi ini diharapkan bisa menjadi media bagi kedua keluarga mempelai untuk lebih mempererat hubungan antara satu dengan yang lain, juga supaya bisa menumbuhkan solidaritas untuk saling membantu antara sesama

Dari penjelasan diatas bias dikatakan bahwa maksud dan tujuan diamalkannya tradisi *Tepung Besan* pada walimah nikah tidak lain hanya semata-mata untuk kemaslahatan kehidupan berkeluarga bagi kedua mempelai. Dari sini bisa kita lihat bahwasannya pelaksanaan tradisi *Tepung Besan* setelah tujuh hari pelaksanaan *walimaul 'urs* ternyata mempunyai kombinasi cukup besar bagi

kehidupan bermasyarakat di Desa Gedangan.

Dalam pembahasan ini perlu diberikan batasan yang jelas antara berbagai prinsip dasar yang dijadikan acuan oleh masyarakat khususnya masyarakat Desa Gedangan tentang terjadinya tradisi *Tepung Besan* pada walimah nikah. Batasan ini yang jelas diperlukan sebagai sarana untuk mempertegas antara sebuah keyakinan tentang adat yang tidak berdasar dan mengarah ke kemusyrikan dengan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh Agama Islam dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Dalam perkembangan tata kehidupan masyarakat Gedangan berdasarkan pengalaman mereka tentang suatu tradisi pada walimah nikah yang diberikan bagi anak-anak mereka dapat dijadikan sebuah keyakinan yang mengarah kepada anjuran atau perintah untuk melakukan sesuatu. Dari hasil wawancara sebagian masyarakat yang meyakini tradisi *Tepung Besan* pada walimah nikah, melaksanakan tradisi *Tepung Besan* merupakan wujud mempertahankan dan tanggung jawab masyarakat terhadap sebuah kaidah dasar yang berada pada tatanan kehidupan orang Jawa, Khususnya di Desa Gedangan.

b. Tradisi *Tepung Besan* pada walimah nikah prespektif 'urf

Setiap pernikahan masyarakat Gedangan harus disertai dengan resepsi pernikahan, dan setelah tujuh hari pelaksanaan walimah atau resepsi harus diadakannya tradisi *Tepung Besan*. Tradisi seperti ini sudah merupakan adat atau kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama oleh masyarakat desa, sehingga harus dilakukan. Seringkali pernikahan tersebut dinilai belum lengkap jika tradisi atau kebiasaan dalam walimah nikah belum dilaksanakan. Masyarakat desa Gedangan

meyakini dalam *walimah* (resepsi) pernikahan ini dijadikan sebagai symbol kebahagiaan baik dari kedua pengantin ataupun keluarga. Tradisi walimah nikah ini dilaksanakan setelah tujuh hari pelaksanaan walimah/resespi.

Adapun menurut A. Djazuli *al-'adah* atau *al-'urf* adalah suatu kebiasaan yang sudah dianggap baik oleh manusia secara umum dan dilakukan terus menerus sejak lama.⁶² Berkaitan dengan tradisi *Tepung Besan* dalam walimah nikah yang ada di Desa Gedangan tidak bias dilepaskan dari adat kebiasaan , karena tradisi tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus serta dipercayai keberadaannya oleh masyarakat Gedangan. Jika ditinjau dari sudut pandang islam maka hal tersebut merupakan '*Urf*' sebagai mana pernyataan berikut:

Maka dari pendapat tersebut dikatakan bahwa *Tepung Besan* merupakan adat atau tradisi, hal ini diindikasikan oleh beberapa hal.

- 1) *Tepung Besan* telah dipercaya, diamalkan dan dipertahankan oleh masyarakat Gedangan secara terus menerus dan berulang-ulang dalam pengamalan suatu perbuatan dalam suatu perkawinan menjadi syarat urgen bagi orang tua yang mempunyai putra-putri. Karena jika perbuatan tersebut hanya diamalkan sesekali, maka perbuatan itu gagal untuk dinakaman sebagai sebuah tradisi. Terus menerus nya pengamalan *Tepung Besan* bias dibuktikan dengan keterangan informan yang diwawancarai oleh peneliti yang secara keseluruhan mereka memberikan keterangan atau informasi bahwa *Tepung Besan* telah diamalkan dan dipertahankan secara turun-menurun dan telah

⁶² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih "Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), 80

mengakar sejak dahulu.

- 2) *Tepung besan* telah diketahui oleh seluruh masyarakat Gedangan pada khususnya dan mereka sebagian besar mengamalkan kebiasaan ini, disamping itu juga dilihat dari bentuknya kebiasaan ini berupa kegiatan dan perbuatan yang berbentuk ucapan tentang pengertian tradisi merupakan komponen atau wujud dari sesuatu yang dikerjakan apabila dikerjakan secara terus menerus, maka akan bias dikatakan sebagai tradisi.

Adapun ditinjau dari macam-macamnya, maka *Tepung Besan* bisa dikategorikan masuk pada:

- 1) Dari segi obyeknya *Tepung Besan* ini masuk pada *Al-'urf al-fi'li* (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan) yang dimaksud dengan *Al-'urf al-fi'li* adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perbuatan tertentu dalam melaksanakan perbuatan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna perbuatan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Ditetapkannya *Tepung Besan* masuk dalam cakupan ini karena *Tepung Besan* berupa perbuatan manusia yang bersangkutan dengan asal muasal dilaksanakannya tradisi *Tepung Besan* sebagai Cikal bakal, oleh karenanya tradisi ini tidak bias dikategorikan sebagai *al-'urf al-qouli* (adat istiadat/kebiasaan yang berbentuk perkataan).
- 2) Dari segi cakupannya tradisi ini masuk pada *al-'urf al-khash* (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. *Tepung Besan* masuk dalam jenis ini dengan alasan bahwa tradisi *Tepung Besan* hanya terdapat di Gedangan, oleh karenanya tradisi *Tepung*

Besan tidak bias dimasukkan pada jenis *al-'urf al-'am* (tradisi yang umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.

Adapun ketika ditinjau dari segi keabsahannya. Untuk mengidentifikasi apakah tradisi Tepung Besan pada walimah nikah in bisa dikatakan absah atau tidak dari sudut pandang *'Urf*, maka penelusuran dalam penerapannya menjadi sangat penting dan signifikan.

Ada sebuah kaidah fihiyyah yang mengatakan:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Bersandar pada kaidah di atas, maka pada dasarnya tradisi Tepung Besan pada walimah nikah tersebut hukumnya boleh, mengenai permasalahan ini para ulama’ ushul fiqh merumuskan suatu kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat, yang berbunyi:

لِعَادَةِ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

Tradisi tepung Besan pada walimah nikah yang sudah dianggap adat kebiasaan tersebut dapat dikatakan sebagai hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang dilakukan logis dan relavan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwasannya adat tersebut tidak ada kaitannya dengan kemasiatan atau kemadharatan di dalamnya.

- 2) Perbatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, bias dikatakan bahwa telah menjadi bagian hidup masyarakat sekitar.
- 3) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur'an maupun As-Sunnah.
- 4) Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akan yang sejahtera.⁶³

Dari kaidah tersebut menurut penulis, dilihat dari syarat-syarat tradisi *Tepung Besan* pada walimah nikah yang terjadi di Desa Gedangan tetap bisa untuk dilesatarkan dan dipertankan, disebabkan karena ditinjau dari segi keabsahannya tradisi ini masuk pada *Al-'urf Al-Shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Atau suatu kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban.⁶⁴ Dan bisa diterima dengan akal sehat dan tidak mengandung unsur kesyirikan di dalamnya.

⁶³ Burhanuddin, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 20010, 263.

⁶⁴ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 366.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisis di atas yang telah diuraikan dalam bentuk Bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Menurut pandangan masyarakat di Desa Gedangan tradisi Tepung Besan merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama secara terus menerus dan masih dilestarikan hingga saat ini. Sejak kapan dilaksanakannya tradisi Tepung Besan kurang lebih sudah beberapa abad tahun yang lalu. Karena sejarah tersebut tidak tertulis dalam sebuah buku atau catatan. Ada beberapa

faktor yang mempengaruhi masyarakat Gedangan dalam mempertahankan tradisi Tepung Besan di antaranya adalah: *pertama*, karena merupakan suatu tradisi atau kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus sejak zaman dahulu sehingga harus dilaksanakan. *Kedua*, mengutamakan nilai kebersamaan dan kemaslahatan. *Ketiga*, untuk mematuhi tradisi yang telah ada sejak dahulu. Dan bentuk rasa hormat terhadap para leluhur atau nenek moyang. Dalam pandangan masyarakat jika tradisi tersebut merupakan tradisi yang baik maka harus dijaga dan tetap dilestarikan. Karena tradisi Tepung Besan ini merupakan tradisi yang sangat baik karena di dalamnya terdapat nilai-nilai tersendiri seperti silaturahmi, shodaqah, kerukunan dan lain-lain dan bisa diterima oleh akal sehat dan di dalamnya juga tidak mengandung kemusyrikan, kemudharatan dan lain-lain. Sehingga boleh untuk dilestarikan hingga saat ini. Dan lebih-lebih sangat dianjurkan.

2. Pelaksanaan tradisi *tepung besan* pada walimah nikah yang terjadi di Desa Gedangan tetap bisa untuk dilestarikan dan dipertahankan, disebabkan karena ditinjau dari segi keabsahannya tradisi ini masuk pada Al-'urf Al-Shahih (kebiasaan yang dianggap sah) yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Atau suatu kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban.⁶⁵ Dan bisa diterima dengan akal sehat dan tidak mengandung unsur kesyirikan di dalamnya.

⁶⁵ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 366.

B. Saran-saran

1. Masyarakat hendaknya selalu memperhatikan dalam setiap proses pelaksanaan dalam tradisi agar terhindar dari kemubadhiran, atau tidak berlebih-lebihan di dalamnya.
2. Mahasiswa Fakultas Syari'ah sebagai mahasiswa yang berbasis keislaman hendaknya memiliki dedikasi yang lebih mendalam dalam meneliti suatu tradisi yang berada di tengah masyarakat dan dapat merumuskan akulturasinya dengan islam dengan modifikasi agar tetap berjalan sesuai koridor Islam atau lebih terlihat islami.
3. Masyarakat Desa Gedangan hendaklah tetap mempertahankan nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi *Tepung Besan* tersebut. Demi menjaga hubungan baik antara keluarga pengantin putra dan keluarga pengantin putri. Karena dalam pandangan Islam tradisi sudah sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam aturan syariat yang mana telah diyakini oleh seluruh masyarakat Gedangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mubarok, M. Mufti. *Ensiklopedi Walimah*. Surabaya: PT Java Pustaka, 2008.
- Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010
- Tihami & sahrani, Sohari. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pres, 2009
- Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan*
- .A-Zuhali, Wahbah. *Ushul Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, tt, juz II.
- Kamal, Abu Malik. *Fiqh Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Askara, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ali Riyadi, Ahmad. *Dekonstruksi Tradisi*. Yogyakarta : Ar, Ruz, 2007.
- Ahmad Khalil, Ahmad. *Islam Jawa Sufisme dalam Etika & Tradisi Jawa*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Barth, Fredrik. *Kelompok Etnik dan Batasannya: Tatanan Sosisal dari Perbedaan Kebudayaan*. Jakarta: UI-Press, 1988.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Qosim Al-Ghozy, Muhammad. *penerjemah Ahmad Sunartofathul qorib*. Surabaya: Al-hidayah, 1992.
- Wahab Khalaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003

- Kamal, Abu malik. *Fiqh Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Askara, 2001.
- Hafidz Ali Syuaisyi', Syaikh. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim, Kitab An-Nikah bab As-Shadaq Wa Jawazi Kawnihi Ta'lima Qur'ani Wa Khatama hadidin*, No. Hadits 1467. Juz 9
- Abduh, Muhammad. *Pemikiran dalam Teologi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ash-Shobuni, Ali. M. *Pernikahan Islami*. Solo: Mumtaza, 2008.
- Sati, Pakih, D.A. *Panduan Lengkap Pernikahan*. Jogjakarta: Bening, 2011
- Sunarto, Ahmad. *Terjemah fathul qorib*. Surabaya: Al-hidayah, 1992
- Ali Riyadi, Ahmad. *Dekonstruksi Tradisi*, Yogyakarta : Ar, Ruz, 2007.
- Juhaya. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Syaifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008
- Syaifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004, 102.
- Amir Syafiddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Djazuli dan Aen, Nurul. *Ushul Fiqh Metode Hukum Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000.
- Efendi, Satria. Zein, M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Kasiram. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Soekanto. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:

Rineka Cipta, 2002.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University

Press, 2001.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:

Alfabeta, 2017.

Skripsi

Akbar Budiman, Akbar. *Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis*

Dalam Tinjauan 'Urf. Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syari'ah, 2014.

Kamal, Mushtafa. *walimah sebelum Akad dalam Tradisi Pernikahan Ge-wing*

(Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Bumuaaji Kota Batu. Skripsi

UIN MALIKI Malang: Fak. Syari'ah, 2014.

Soleh, Muhammad. *Tradisi Perrkawinan Tamplek Punjen (Studi di Desa Kali Mukti Kec.*

Pembedilan Kab. Cirebon. Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syari'ah, 2008.

Suharti. *Tradisi Kaboro Coll pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif 'Urf*

*di Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Skripsi UIN MALIKI Malang:
Fak. Syariah, 2008.*

Al-Qur'an

QS. al-Ahzab, (21):33, 53.

Al-Qur'an dan Terjemah Kemenag

QS. al-isra', (15):17, 27.

Wawancara

Sriyama. wawancara. Gedangan, 01 januari 2020.

Khusnaiyyah. wawancara. Gedangan, 01 januari 2020.

Ni'matun. Wawancara. Gedangan, 02 januari 2020.

Sholih. Muhammad. wawancara. Gedangan, 02 januari 2020.

Sokhan. Wawancara. Gedangan, 02 januari 2020.

Malikan. Wawancara. Gedangan, 02 januari 2020.

Masbakha. Wawancara. Gedangan, 02 januari 2020.


Husna, Asmaul. Wawancara. Gedangan, 02 januari 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN


A. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak H. Sokhan



Wawancara dengan Mbah H. Sriyama



Wawancara dengan Ibu Khusnaiyyah



Wawancara dengan Bapak Muhammad Sholih, S.Sos, M.Si

RIWAYAT HIDUP PENELITI

A. Data Umum



Nama : Ikhlasotul Amalia
 NIM : 16210167
 Tempat lahir : Gresik
 Tanggal lahir : 19 Oktober 1998
 Alamat : Jl. Pangeran Hasanuddin rt 02 rw 02 Ds. Gedangan
 Kec. Sidayu, Kab. Malang.
 Nomor hp : 085748641000
 Email : amaliaikhlasotul@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

No.	Pendidikan	Tahun Lulus
01.	SDN Gedangan	2010
02.	MTs. Al-Fathimyyah	2013
03.	MA. Mambaus Sholihin	2016
04.	Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	2020